

**KAJIAN JURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGAN MANUSIA
(*HUMANTRAFICKING*) DI KOTA JAMBI
(Study Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 121/
Pid.Sus/2018/Pn Jmb).**

TESIS

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada
Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari**



Disusun Oleh:

**Wahyu Mardhalina
B19031010**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI
2021**



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

PERSETUJUAN TESIS

Nama Mahasiswa : Wahyu Mardhalina
N P M : B19031010
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama: Hukum Keadilan
**Judul Tesis : KAJIAN JURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
MANUSIA (HUMAN TRAFICKING) DI KOTA JAMBI
(Study Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 121/
Pid.Sus/2018/Pn Jmb)**

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Pembimbing Untuk Diperbanyak Sebagai Syarat
untuk memperoleh Ijazah Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari Jambi

Menyetujui,
Pembimbing Pertama

Menyetujui,
Pembimbing Kedua

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH.

Dr. Sigit Somadiyono, SH.M.H.



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : **KAJIAN JURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
MANUSIA (HUMAN TRAFICKING) DI KOTA JAMBI
(Study Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 121/
Pid.Sus/2018/Pn Jmb)**

Nama Mahasiswa : **Wahyu Mardhalina**
N P M : **B19031010**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Bidang Kajian Utama : **Hukum Keadanaan**

Menyetujui

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H.,M.H.
Pembimbing Pertama

Dr. Sigit Somadiyono, SH.M.H.
Pembimbing Kedua

Rektor
Universitas Batanghari

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

H. Fachruddin Razi, SH.MH.

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H.,M.H.



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

Judul Tesis : **KAJIAN JURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
MANUSIA (HUMAN TRAFICKING) DI KOTA JAMBI
(Study Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 121/
Pid.Sus/2018/Pn Jmb)**

Nama Mahasiswa : **Wahyu Mardhalina**
N P M : **B19031010**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Bidang Kajian Utama : **Hukum Keadanaan**

**Tesis Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Dan
Dinyatakan LULUS Pada Tanggal 18 September 2021**

Menyetujui Dewan Penguji

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H.,M.H.
Ketua

Dr. Hj. Suzanalisa, S.H.,M.H.
Sekretaris

Dr. Ruben Achmad, S.H.,M.H.
Penguji Utama

Dr. Ferdricka Nggeboe, S.H.,M.H.
Penguji Anggota

Rektor Universitas Batanghari

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

H. Fachruddin Razi, SH.MH.

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H.,M.H.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Kuasa, atas limpahan dan rahmatNYA, penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis dengan judul: **KAJIAN JURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA (HUMAN TRAFICKING) DI KOTA JAMBI (Study Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 121/ Pid.Sus/2018/Pn Jmb).**

Tesis ini disusun adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum Pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari. Walaupun untuk menyusun Tesis ini Penulis telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, akan tetapi disadari bahwa apa yang telah dicapai, tidaklah sempurna apa yang diharapkan. Begitu pula sebagai insan biasa, penulis tidak mungkin bebas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, atas segala kekurangan dan kesalahan ini penulis menyampaikan permohonan maaf.

Terwujudnya Tesis ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, kepada semuanya penulis haturkan terima kasih. Sehubungan dengan itu pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H.MH., Selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi sekaligus sebagai pembimbing kesatu yang telah banyak memberikan masukan pada penulis.

2. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH., sebagai Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. Sigit Somadiyono, SH.MH.. Selaku Pembimbing kedua yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan selama penulis menyelesaikan Tesis ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi yang tidak dapat penulis kemukakan satu persatu yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berguna selama penulis kuliah di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
5. Bapak dan Ibu Staf Administrasi di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
6. Ayah dan Bunda Tercinta, telah mendo'akan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini tepat pada waktunya.
7. Suamiku tercinta, berkat semangat dan dorongannya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
8. Rekan-rekan seangkatan di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi yang banyak memberikan semangat dan dorongan selama dalam penulisan Tesis ini.
9. Anak-anak ku tercinta yang telah sebagai penyemangat selama dalam penyelesaian Tesis ini penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.

Atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan, semoga Allah Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmatNYA. Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini bermamfaat bagi semua pihak yang relevan hendaknya.

Jambi, September 2021

Penulis

Wahyu Mardhalina

ABSTRAK

Wahyu Mardhalina / B19031010 / Kajian Juridis Tindak Pidana Perdagangan Manusia (Humantrafficking) Di Kota Jambi (Study Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 121/Pid.Sus/2018/Pn Jmb) / Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH, Sebagai Pembimbing I / Dr. Sigit Somadiyono, SH.MH, Selaku Pembimbing II.

Konsitusi Indonesia yaitu Undang-undang Dasar (UUD NRI 1945) dalam pembukaannya menegaskan, bahwa Pemerintah Negara Indonesia dibentuk untuk tujuan melindungi segenap bangsa, (laki-laki dan Perempuan) untuk memajukan kesejahteraan, mencerdaskan dan melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Terhadap kasus tersebut dimana terdakwa BSL yang telah memperdagangkan korban atas nama RA, oleh pengadilan Negeri Jambi dinyatakan terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana Perdagangan orang. Dan terhadap pelaku BSL dijatuhi hukuman pidana selama 3 (tiga) tahun penjara. Selain dijatuhi hukuman penjara pelaku BSL juga dikenakan denda sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Tujuan penelitian untuk menganalisis perlindungan hukum bagi tenaga kerja wanita terhadap tindak pidana perdagangan manusia (*human trafficking*) di Kota Jambi (studi kasus putusan pengadilan nomor: 121/pid.sus/2018/pn jmb.), untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan perkara nomor : 121/pid.sus/2018/pn Jmb terhadap tindak pidana perdagangan manusia (*human trafficking*) di Kota Jambi. Metodologi penelitian Tesis ini dilakukan dengan menggunakan penelitian Yuridis Normatif. Hasil Penelitian diperoleh yaitu Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Wanita Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) Di Kota Jambi, telah dilakukan oleh aparat penegak hukum, hal ini dapat dilihat kasus perdagangan manusia yang terjadi di Kota Jambi, dimana aparat penegak hukum telah memberikan perlindungan hukum bagi siapa saja yang menjadi korban dari tindak pidana perdagangan manusia atas laporan tersebut pihak kepolisian selalu menindak lanjutinya. Yang dijadikan dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Perkara Nomor: 121/Pid.Sus/2018/Pn Jmb terhadap tindak pidana Perdagangan Manusia (*Human Traf - ficking*) Di Kota Jambi antara lain didasarkan pada bukti-bukti yang ada dan Putusan Yang Telah Dijatuhkan Oleh Pengadilan Negeri Jambi Dalam Perkara Nomor : 121/Pid.Sus/2018/Pn Jmb. Tidak memenuhi rasa keadilan pada diri Pelaku, karena dalam kasus ini seharusnya korban Rani harus terlibat juga, dalam kasus tersebut, karena dia sendiri yang minta dicarikan “job” dengan terdakwa /terpidana. Hendaknya Pihak penyidikan dalam dalam menangani kasus perdagangan manusia yang bermotif menjual diri, dalam penegakan hukumnya jangan pihak yang memperdagangkan saja yang di proses, akan tetapi mereka yang menjajakn diri juga harus ditindak tegas juga.

Kata Kunci : Tindak Pidana Perdagangan Manusia.

ABSTRACT

Wahyu Mardhalina / B19031010 / Juridical Study on Human Trafficking in Jambi City (Case Study of Court Decision Number: 121/ Pid.Sus/2018/Pn Jmb) / Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH, As Advisor I / Dr. Sigit Somadiyono, SH.MH, as Advisor II.

The Indonesian constitution, namely the 1945 Constitution (UUD NRI 1945) in its opening affirms that the Government of the State of Indonesia was formed for the purpose of protecting the entire nation, (men and women) to promote welfare, educate and implement world order, eternal peace and social justice. Regarding the case where the defendant BSL who had trafficked the victim on behalf of RA, the Jambi District Court was declared legally guilty of committing the crime of trafficking in persons. And the perpetrators of BSL were sentenced to 3 (three) years in prison. In addition to being sentenced to prison, BSL perpetrators are also subject to a fine of Rp. 120,000,000 (one hundred and twenty million rupiah) provided that if the fine is not paid, it will be replaced with imprisonment for 1 (one) year. The purpose of the study was to analyze the legal protection for female workers against human trafficking in the city of Jambi (case study of court decision number: 121/pid.sus/2018/pn jmb.), to analyze the judge's considerations in the decision of case number : 121/pid.sus/2018/pn Jmb against the crime of human trafficking in the city of Jambi and to analyze whether the verdict has been handed down by the Jambi District Court in Case number: 121/pid.sus/2018/pn Jmb. has fulfilled the sense of justice for the victim. Research methodology This thesis was conducted using normative juridical research. The results of the study obtained are legal protection for female workers against the crime of human trafficking in the city of Jambi, has been carried out by law enforcement officers, this can be seen in cases of human trafficking that occurred in the city of Jambi, where law enforcement officers have provided protection The law for anyone who is a victim of the criminal act of human trafficking on the report the police always follow up. Which is used as the basis for the Judge's Legal Considerations in the Decision Number: 121/Pid.Sus/2018/Pn Jmb against the criminal act of Human Trafficking (Human Traf). - ficking) In the city of Jambi, among others, based on the existing evidence and the decision that has been handed down by the Jambi District Court in Case Number: 121/Pid.Sus/2018/Pn Jmb. Does not fulfill the perpetrator's sense of justice, because in this case the victim Rani should also be involved, in that case, because she herself asked to find a "job" with the defendant / convict. In law enforcement, it is not only those who trade who are in the process, but those who sell themselves must also be dealt with firmly as well.

Keywords: Human Trafficking Crime.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN TESIS	iii
PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
D. Kerangka Konseptual	13
E. Kerangka Teoretis	18
F. Metodologi Penelitian	23
G. Sistematika Penulisan	27

BAB II TENTANG TENTANG TINDAK PIDANA UMUMNYA

A. Pengertian Tindak Pidana	
-----------------------------------	--

	29
B. Unsur - Unsur Tindak Pidana	
	42
C. Jenis-Jenis Tindak Pidana	52
BAB III TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG	
A. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang	56
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang	58
C. Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang	61
D. Subjek Pidana dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang	64
BAB IV KAJIAN JURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA (HUMAN TRAFICKING) DI KOTA JAMBI (Study Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 121/Pid.Sus/2018/Pn Jmb)	
A. Perlindungan hukum terhadap tindak pidana perdagangan manusia (<i>human trafficking</i>) di Kota Jambi (studi kasus putusan pengadilan nomor: 121/pid.sus/2018/pn jmb) ..	81
B. Pertimbangan hakim dalam putusan perkara nomor: 121/Pid.Sus /2018/pn jmb terhadap tindak pidana perdagangan manusia (<i>human trafficking</i>) di Kota Jambi	90
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	121
B. Saran	125
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konstitusi Indonesia yaitu Undang-undang Dasar (UUD NRI 1945) dalam pembukaannya menegaskan, bahwa Pemerintah Negara Indonesia dibentuk untuk tujuan melindungi segenap bangsa, (laki-laki dan Perempuan) untuk memajukan kesejahteraan, mencerdaskan dan melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk memperoleh jaminan atas pemenuhan hak untuk hidup layak, sehat dan bermartabat. Oleh sebab itu, negara, terutama pemerintah bertanggung jawab atas promosi, perlindungan dan pemenuhan (*to promote, to protect, to fulfill*) hak-hak tersebut, sebagai bagian yang terpisahkan dari pemenuhan hak asasi manusia.

Kenyataannya, saat ini masih ditemui perempuan terpaksa bermigrasi ke berbagai negara untuk menjadi pekerja migran, termasuk perempuan Indonesia, usia anak-anak dan dewasa menjadi korban perdagangan orang. Sejumlah peraturan perundangan telah diciptakan oleh pemerintah Indonesia terkait dengan migrasi tenaga kerja, perdagangan orang. Harapannya, peraturan perundangan ini mampu memberikan perlindungan bagi negara Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan. Namun kenyataan menunjukkan bahwa peraturan

perundangan tersebut tidak terlalu efektif melindungi masyarakat, terutama perempuan.¹

Salah satu bentuk kejahatan perdagangan orang/manusia, khususnya perempuan dan anak yang banyak di praktikkan sebagai kejahatan berdimensi lintas wilayah dalam negara maupun lintas negara (*transnational organise crime*) adalah perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual atau pelacuran. Modus operasi kejahatan perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual ini dari waktu ke waktu semakin kompleks dan semakin sulit dijerat hukum.

Adapun yang dimaksud dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau sering disingkat dengan (TPPO) sebagaimana terdapat di dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) dijelaskan bahwa tindak Pidana Perdagangan orang adalah: Tindakan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

¹ Dian Kartikasari, *Kerentanan perempuan dalam perdagangan perempuan, migrasi, hiv/aids*, Koalisi Perempuan Indonesia Untuk keadilan dan Demokrasi. 2010. hal 9-10.

Dihat dari norma hukum yang mengatur mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 2 berbunyi:

- (1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Bila dilihat dari segi korbannya, dimana sebagian besar dari mereka yang menjadi korban kejahatan perdagangan orang adalah mereka yang selama hidupnya terjebak dalam kemiskinan dan tidak memperoleh berbagai akses untuk pemenuhan hak ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan hak atas informasi.

Ironisnya, mereka yang telah menjadi perdagangan orang berulang kali jatuh sebagai korban seperti korban pemerasan dari aparat maupun masyarakat, korban tindak diskriminatif dan praktik kriminalisasi yang dilakukan oleh negara

maupun sebagai masyarakat itu. Adapun hukuman di Indonesia, terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disingkat UU PTPPO) tidak mengkriminalkan perempuan yang menjadi korban eksploitasi seksual atau perempuan yang dilacurkan, namun Indonesia, juga bukan termasuk negara yang melegalkan prostitusi.²

Karena itu perlu dilakukan perlindungan hukum terhadap wanita agar mereka dapat memperoleh kepastian hukum ketiga mereka pekerjaan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Bentuk perlindungan hukum tersebut seperti rasa aman dan nyaman ketika mereka melakukan suatu pekerjaan. Seperti yang sering terjadi pada Tenaga Kerja Wanita yang bekerja diluar negeri dimana mereka mendapatkan perlakuan yang kasar dari majikan, sering dianiaya, gaji tidak dibayar, diperkosa dan sebagainya.

Untuk itu sikap pemerintah terhadap Tindak Pidana Perdagangan manusia, dimana pemerintah harus memberikan perlindungan yang lebih extra terutama bagi para penyalur tenaga kerja wanita khususnya yang dikirim keluar negeri hendaknya izin-izin yang dimiliki para penyalur tenaga kerja keuar negeri hendaknya diawasi dan bila terbukti ada yang melakukan pelanggaran pemerintah jangan segan-segan untuk mencabutnya.

² *Ibid*, Hal 12-13.

Masalah perdagangan orang dan atau dikenal dengan istilah *human trafficking* akhir-akhir ini muncul menjadi suatu masalah yang banyak diperdebatkan baik dari tingkat regional maupun global dan diakibatkan sebagai bentuk perbudakan masa kini, sebenarnya perdagangan manusia bukanlah hal yang baru, namun beberapa tahun belakangan ini, masalah ini muncul di permukaan dan menjadi perhatian tidak saja pemerintah Indonesia, namun juga telah menjadi masalah transnasional.

Tindak pidana perdagangan orang umumnya, yaitu berupa pelanggaran harkat dan martabat asasi manusia manusia yang berupa perlakuan kejam, dan bahkan perlakuan serupa perbudakan. Pelaku ini diterima sebagai ketidakberdayaan korban, yang terjebak dalam jeratan jaringan yang sangat sulit untuk diidentifikasi, sehingga akan berakibatsulit menemukan solusinya.

Faktor-faktor yang paling mendukung adanya perdagangan orang diantaranya karena adanya permintaan (*demand*) terhadap pekerja disektor informasi yang tidak memerlukan keahlian khusus, mau dibayar dengan upah relatif rendah serta tidak memerlukan perjanjian kerja yang rumit, sehingga menyebabkan para *trafficker* terdorong untuk melakukan bisnis *trafficking*. Dari segi ekonomi kegiatan usaha/bisnis seperti ini dapat mendatangkan keuntungan yang sangat besar serta adanya celah hukum yang menguntungkan para *trafficker* yaitu kurangnya penegakkan hukum di Indonesia. Terutama dalam mengadili pelaku perdagangan orang , termasuk pemilik/pengelola/perusahaan pengerah

tenaga kerja, sehingga mereka dapat memanfaatkan korban dan calon korban perdagangan orang.

Para pelaku perdagangan orang bekerja sangat rapih dan terorganisasi. Umumnya mereka mendapatkan korban dengan berbagai cara, cara seperti mengiming-imingi calon korban dengan berbagai daya upaya. Diantara para pelaku tersebut ada yang langsung menghubungi calon korban, atau menggunakan cara lain dengan modus pengiriman tenaga kerja, baik antar daerah, antar negara, pemindahtanganan atau transfer, pemberangkatan, penerimaan, penampungan atau transfer, pemberangkatan penerimaan, penampungan yang dilakukan sangat rapih, dan tidak terdateksi oleh sistem hukum yang berlaku, bahkan ada diantaranya yang dilindungi oleh aparat (pemerintah dan penegak hukum). Cara kerja pelaku ada yang bekerja sendiri ataupun secara terorganisasi yang bekerja dengan jaringan yang menggunakan berbagai cara, dari yang sederhana dengan cara mencari dan menjebak korban ke daerah-daerah mulai dari membujuk, menipu, dan memanfaatkan kerentanan calon korban dan orang tuanya, bahkan sampai pada kekerasan, menggunakan teknologi canggih dengan cara memasang iklan, menghubungi dengan telepon genggam yang dapat diakses dimana saja, sampai dengan menggunakan internet.

Dari berbagai kejadian dalam tindak Pidana Perdagangan orang, kerugian dan penderitaan korban disebabkan oleh adanya proses :

1. Perekrutan

Trafficking seringkali melibatkan proses perekrutan melalui perorangan dan perusahaan pengarah tenaga kerja yang “mengorganisir” dan “memfasilitasi” proses perjalanan korban *trafficking* dari suatu negara ke negara lain, dari suatu daerah ke daerah lain juga “memfasilitasi” pengadaan pekerjaan. Sebagai daari perusahaan pengarah tenaga kerja tersebut memang sah/legal, sementara yang lainnya merekrut “mangsa”nya melalui penipuan dan dilakukan untuk tujuan eksploitasi.

Kata “perekrutan” tidak hanya merujuk pada perekrutan untuk bermigrasi atau perpindahan dari daerah/negara asal melalui janji- janji akan diberikannya pekerjaan dengan upah yang tinggi. Kata tersebut dapat pulai merujuk pada para korban yang melakukan perjalanan.berpindah tanpa dijanjikan untuk mendapatkan pekerjaan tetapi kemudian direkrut dengan cara ditipu, dibohongi atau dipaksa di negara/daerah tujuan. Hubungan yang ada sering dapat dilihat pada cara migran/orang tersebut direkrut dengan di daerah/negara asalnya, lalu dipindahkan dan dieksploitasi ditempat tujuan. Banyak juga terjadi kasus-kasus yang serupa dimana masalah-masalah yang terjadi ditempat tujuan bukan merupakan akibat langsung dari perekrutan ditempat asal, tetapi dikarenakan tingginya tingkat kerentanan paa migran tersebut (terutama perempuan dan anak-

anak) dalam situasi mereka yang tidak terlindung, tidak mengenal dengan baik daerah sekitar dan terisolasi.³

2. Pemalsuan dokumen

Para korban perdagangan orang pada umumnya (mungkin semua) diberikan tanda pengenal (KTP atau paspor) yang nama, unsur, alamat, dan sebagainya telah dimanipulasi. Di beberapa daerah perbatasan Indonesia, banyak terdapat calo/agen yang membawa koper berisi setumpuk KTP, akte kelahiran, paspor, dan formulir lainnya, lengkap dengan nama, umur dewasa, dan alamat tertentu yang belum terisi hanyalah pasfoto dan tanda tangan, yang akan diisi (calon) korban.

Beberapa informasi dari beberapa instansi mengutarakan bahwa jumlah paspor yang didaftarkan secara resmi jauh lebih kecil dari jumlah orang yang secara nyata keluar negeri. Dari segi keuangan, negara dirugikan anggaran sekian jumlah paspor yang tidak masuk kas negara, tetapi dari segi kemanusiaan mereka yang ke luar negeri dan yang tidak terdaftar menjadi “tidak ada ataupun *stateless*.”

3. Penangkapan sebelum berangkat

³ Linda Amalia Sari, S.IP, *Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Deputi Bidang Perlindungan Perempuan, Jakarta. 2010, Hal.167.

Para *trafficker* calo/sponsor umumnya tidak segera memberangkatkan calon korban perdagangan orang. Sehingga sering pula terjadi kekerasan dan pengekapan, bahkan di tempat penampungan sering pula terjadi kekerasan dan pengekapan, bahkan ditempat penampungan sering korban mengalami perlakuan yang tidak manusiawi.

4. Pengangkutan dalam perjalanan

Dalam perjalanan tidak sedikit korban mengalami kekerasan lainnya (perkosaan), sehingga korban mengalami kerugian dalam kehidupan (sosial).

5. Di tempat kerja

Korban yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga atau pekerja seks komersial (PSK) sering mengalami perlakuan yang tidak manusiawi atau mengalami perlakuan yang mirip perbudakan.

Modus operandi diluar negeri umumnya korban diberikan visa yang relatif sebentar dan visa dipegang oleh penyalur (*trafficker*), sehingga apabila visa sudah kadaluarsa para *trafficker* lebih leluasa untuk melakukan pemerasan kepada korban, dan korban akan kesulitan untuk kembali ke Indonesia. Keadaan ini akan semakin menjerat korban, sehingga mereka tidak berdaya untuk menuruti kendak *trafficker*. Apabila korban berusaha untuk melarikan diri, maka itu berarti sama dengan menantang maut (kematian). Ancaman lain bagi korban adalah korban penganiyaan, pemerasan, dan kekerasan lainnya, yang semuanya diderita tanpa asuransi.

6. Perjalanan pulang

Ada pula korban yang berhasil melarikan diri ke Indonesia, namun pelarian dirinya tidak berjalan mulus, karena dalam perjalanan tidak sedikit yang mengalami kekerasan, penipuan, pemerasan, dan bahkan pelecehan seksual.

7. Pemulihan/rehabilitasi

Setelah sampai ke tempat asalnya, korban juga tidak langsung diterima oleh masyarakat dan lingkungannya karena keluarga merasa malu. Modus perdagangan orang masih banyak lagi jenis dan macamnya, namun yang paling menonjol diantaranya disebabkan kemiskinan, pendidikan rendah, keluarga yang tidak harmonis/perceraian, bencana alam, dan bias gender. Selain itu faktor geografis Indonesia yang sangat strategis, kondisi keuangan negara, perlindungan hukum serta penegakkan hukum khususnya hukum dan HAM, rendahnya pemahaman terhadap moral dan nilai-nilai religius yang rendah, mengakibatkan adanya permintaan yang makin meningkat untuk berkerja diluar negeri, dengan iming-iming gaji yang besar dan tidak memerlukan keterampilan yang khusus, kurangnya kesempatan kerja di dalam negeri, budaya masyarakat yang konsumtif, dan faktor lingkungan turut mendukung. Sementara itu, pengguna tenaga kerja Indonesia (TKI) dapat dibayar dengan upah yang rendah, mempunyai sifat penurut, loyal dan mudah diatur.⁴

Dari data yang penulis peroleh di Polresta Jambi dimana Kasus tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Jambi setiap tahunnya mengalami

⁴ Firliana Purwanti, *Penanggulangan Praktek Perdagangan Perempuan Di Indonesia*, Jakarta, 2001. Hal. 5.

peningkatan, pada tahun 2017 terdapat 15 kasus, pada tahun 2018 terdapat 17 kasus, pada tahun 2019 terdapat 23 kasus dan pada tahun 2020 terdapat 25 kasus. Dengan total kasus selama tahun 2017 sampai tahun 2020 terdapat 80 kasus.⁵

Adapun hanya ada 1 (satu) kasus yang dijadikan sampel penelitian karena kasus ini menurut penulis aneh karena korban yang juga sebagai pelaku tindak pidana tidak dijadikan tersangka pada tingkat penyidikan sebagaimana terjadi pada perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang Nomor : 121/Pid.Sus/2018/PN Jmb.

Akan tetapi yang dijadikan tersangka dalam kasus ini pelaku perdagangan manusia dengan menjual perempuan kepada laki-laki hidung belang dimana pada awal mula kejadian pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekira pukul 23.00 WIB di Hotel Ratu Residence Kec. Jambi Selatan Kota Jambi, terdakwa BSL telah ditangkap oleh anggota Polisi karena telah menawarkan dan memperdagangkan korban Rani Andini untuk berhubungan seksual dengan laki-laki yang bukan suaminya;

Terhadap kasus tersebut dimana terdakwa BSL yang telah memperdagangkan korban atas nama Rani Andini, oleh pengadilan Negeri Jambi dinyatakan terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana Perdagangan orang. Dan terhadap pelaku BSL dijatuhi hukuman pidana selama 3 (tiga) tahun penjara. Selain dijatuhi penjara pelaku BSL juga dikenakan denda sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah)

⁵ Sumber Data Dari Kapolresta Jambi, Agustus 2021.

dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun **sedangkan korban yang memperdagangkan dirinya/menjual dirinya dalam kasus ini tidak dijadikan sebagai tersangka, namun hanya pelaku yang memperkenalkan korban dengan laki-laki hidung belang saja yang dijadikan tersangka/terdakwa oleh penyidik.**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas, sehingga penulis tertarik untuk menulis makalah ini dalam bentuk Tesis dengan judul: **KAJIAN JURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA (HUMAN TRAFICKING) DI KOTA JAMBI (Study Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 121/Pid.Sus/2018/PN Jmb).**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dimukakan di atas, adapun yang menjadi permasalahan yang ingin di angkat dalam Tesis ini antara lain:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap tindak pidana perdagangan manusia (*human trafficking*) di Kota Jambi (studi kasus putusan pengadilan nomor: 121/pid.sus/2018/pn jmb.) ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam putusan perkara nomor : 121/pid.sus/2018/pn jmb terhadap tindak pidana perdagangan manusia (*human trafficking*) di Kota Jambi ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengacu pada pokok pikiran sebagaimana yang telah di sebutkan di atas, maka tujuan penelitian penulis lakukan adalah:

- a. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap tindak pidana perdagangan manusia (*human trafficking*) di Kota Jambi (studi kasus putusan pengadilan nomor: 121/pid.sus/2018/pn jmb.).
- b. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan perkara nomor : 121/pid.sus/2018/pn Jmb terhadap tindak pidana perdagangan manusia (*human trafficking*) di Kota Jambi .

2. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian yang peneliti lakukan nantinya, ada 2 (dua) manfaat yang ingin diharapkan antara lain:

- a. Secara Akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian kepustakaan khususnya mengenai perlindungan hukum bagi tenaga kerja wanita terhadap tindak pidana perdagangan manusia (*human trafficking*) di Kota Jambi (studi kasus putusan pengadilan nomor : 121/pid.sus/2018/pn jmb.).
- b. Secara Teoritis, penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai bahan Kajian bagi masyarakat, dan aparat penegak hukum yang ingin mendalami masalah yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Manusia (Human Trafficking).

- c. Secara Praktis, penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat yang ingin memahami permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap tindak pidana perdagangan manusia (*human trafficking*) di Kota Jambi (studi kasus putusan pengadilan nomor : 121/pid.sus/2018/pn jmb.).

D. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual ini penulis dimanaguna adalah untuk memahami maksud yang terkandung dari judul tesis ini, sehingga para pembaca nanti dapat dengan jelas serta mengerti isi dari judul yang sebenarnya untuk itu dapat dilihat dari penjelasan kerangka Konseptual berikut di bawah ini.

1. Kajian Yuridis

Di dalam Kamus Besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridis yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.⁶

2, Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana

⁶ Abdul Kadir Nawawi, Kamus Besar bahasa Indonesia, Jakarta, Bina Cipta, 2010, hal. 351.

berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara *Angxlo-Saxon* menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama.⁷

Karena kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) bersumber pada W.v.S Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit* (Perbuatan yang dilarang oleh undang- undang yang di ancam dengan hukuman). Dalam hal ini Satochid Kartanegara cenderung untuk menggunakan istilah *delict* yang telah lazim dipakai.⁸

Istilah *offence, criminal act*, yang oleh Negara-negara Eropa Kontinental dikenal dengan istilah *strafbaar feit* atau *delict*, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tampaknya mengalami keberagaman istilah. Keberagaman ini baik dalam Perundang- undangan maupun dalam berbagai literatur hukum yang ditulis oleh para pakar. Keberagaman istilah para ahli ini meliputi tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, dan perbuatan pidana.³

Pada dasarnya, istilah *strafbaar feit* jika dijabarkan secara *harfiah*, terdiri dari tiga kata. *Straf* yang diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Kata *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Kata *feit* diterjemahkan dengan

⁷ Nurul Irfan Muhammad. “*Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*”, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2019, hal. 31.

⁸ Irfan Muhammad. “*Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*”, Surabaya, Bina Cipta, hal. 45

tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi, istilah strafbaar feit secara singkat bisa diartikan perbuatan yang boleh di hukum. Namun dalam kajian selanjutnya tidak sesederhana ini, karena yang bisa dihukum itu bukan perbuatannya melainkan orang yang melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar aturan hukum.

3. Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*)

Tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung- jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undangundang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁹

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuanpelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk paedophili), buruh migrant legal maupun illegal, adopsi anak,

⁹Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan*, UMM Press, Jakarta, 2009, Hal. 105.

pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, penjualan organ tubuh, bentuk eksploitasi lainnya.¹⁰

Human Trafficking perempuan dan anak adalah segala tindakan pelaku Trafficking yang mengandung salah satu atau lebih tindakan, perekrutan, pengangkutan antar daerah dan negara, pemindahtanganan, pemberangkatan, penerimaan, penampungan sementara. Dengan cara ancaman, penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan, misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain, terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang, dan lain-lain memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan perempuan dan anak digunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk Paedophili), buruh migran legal maupun ilegal, adopsi anak, penganten pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, penjualan organ tubuh, dan bentuk eksploitasi lainnya.

Eksplorasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penggunaan; penyalahgunaan pemanfaatan untuk keuntungan sendiri; pengisapan; pemerasan (tentang tenaga orang): atas diri orang lain merupakan tindakan yang tidak terpuji.¹¹ Sedangkan, dalam Kamus Besar Indonesia online, arti kata

¹⁰Soetandyo Wignyasobroto, *Perempuan Dalam Wacana Trafficking*, Yogyakarta. PKBI, 2007, Hal. 35.

¹¹ Departemen Pendidikan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta, 2015., Hal 324.

megesplotasi berarti mengusahakan; mendayagunakan; mengeruk (kekayaan); memeras (tenaga orang lain).

Selanjutnya, menurut Departmen Pendidikan RI dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ada definisi yang jelas mengenai trafficking tapi penulis mendefinisikan trafficking sebagai perdagangan.³² Perdagangan berasal dari kata dagang yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan. Memperdagangkan sama dengan diartikan memperjual belikan sesuatu secara niaga atau dengan berdagang.

Trafficking menurut Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) adalah: Setiap tindakan mengerahkan (mengajak), mengangkut, memindahkan dari satu tempat ke tempat lain, menyerah terimakan perempuan kepada orang lain atau sekelompok orang atau agen/sponsor untuk melakukan pekerjaan- pekerjaan yang melanggar Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan, eksploitasi sehingga memberikan keuntungan kepada orang atau kelompok orang tersebut. Misalnya :

- a) Menyerahkan perempuan atau anak perempuan kepada mucikari;
- b) Menyerahkan perempuan atau anak perempuan kepada agen tenaga kerja dalam negeri atau luar negeri yang tidak dapat perlindungan hokum dan jaminan perlakuan manusiawi.
- c) Diambil organ tubuh.¹²

E. Kerangka Teoritis

¹² Koalisi Perempuan Indonesia, *Makalah : Sosialisasi tentang Perdagangan Perempuan*, Jakarta, 2018, hal. 1.

Untuk menganalisis kedua rumusan permasalahan tersebut di atas, teori yang penulis gunakan antara lain:

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori ini penulis gunakan nanti dalam menganalisis rumusan permasalahan pada nomor 1 yakni tentang tentang bagaimana perlindungan hukum bagi tenaga kerja wanita terhadap tindak pidana perdagangan manusia (*human trafficking*) di Kota Jambi (studi kasus putusan pengadilan nomor: 121/pid.sus/2018/pn jmb.).

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota

masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹³

Sebagaimana diketahui hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehinggabenturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.¹⁴

2. Teori Putusan Hukum Hakim

Teori Putusan Hakim penulis gunakan nantinya dalam menganalisis Rumusan permasalahan pada nomor 2 yakni tentang pertimbangan hakim dalam putusan perkara nomor : 121/pid.sus/2018/pn jmb terhadap tindak pidana perdagangan manusia (*human trafficking*) di Kota Jambi.

¹³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hal. 53.

¹⁴ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, cet. 1, Balai Pustaka, Jakarta, 2011. hal 595.

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (Pasal 184 KUHP). Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana juga menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis ataupun non-yuridis.

1. Pertimbangan yuridis Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya:
 - a. Dakwaan jaksa penuntut umum.
 - b. Tuntutan pidana.
 - c. Keterangan saksi.
 - d. Keterangan terdakwa.
 - e. Barang-barang bukti.
 - f. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Mata Uang.
2. Pertimbangan non yuridis Selain pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup tanpa ditopang dengan

pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, dan kriminologis.

Hakim menurut Barda Nawawi Arief, dalam mengambil suatu keputusan pada sidang pengadilan, harus mempertimbangkan beberapa teori atau aspek, yaitu:

- a. Kesalahan Pelaku Tindak Pidana
- b. Motif dan Tujuan Dilakukannya Suatu Tindak Pidana
- c. Cara Melakukan Tindak Pidana
- d. Sikap Batin Pelaku Tindak Pidana
- e. Riwayat Hidup dan Keadaan Sosial Ekonomi
- f. Sikap dan Tindakan Pelaku Sesudah Melakukan Tindak Pidana
- g. Pengaruh Pidana Terhadap Masa Depan Pelaku.
- h. Pandangan Masyarakat Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Pelaku.¹⁵

Berangkat dari pemikiran yang menjadi issue para pencari keadilan terhadap problema yang paling sering menjadi diskursus adalah mengenai persoalan keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Hal ini dikarenakan hukum atau suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan

¹⁵Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan PenanggulanganKejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, Hal.. 30.

diterimanya dengan pandangan yang berbeda, pandangan yang menganggap hukum itu telah adil dan sebaliknya hukum itu tidak adil.¹⁶

Problema demikian sering ditemukan dalam kasus konkrit, seperti dalam suatu proses acara di pengadilan seorang terdakwa terhadap perkara pidana (*criminal of justice*) atau seorang tergugat terhadap perkara perdata (*private of justice*) maupun tergugat pada perkara tata usaha negara (*administration of justice*) atau sebaliknya sebagai penggugat merasa tidak adil terhadap putusan majelis hakim dan sebaliknya majelis hakim merasa dengan keyakinanya putusan itu telah adil karena putusan itu telah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang Positif (*Positif Wettwijks theorie*).¹⁷

Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.¹⁸ Orang dapat menganggap keadilan sebagai suatu hasrat naluri yang diharapkan bermanfaat bagi dirinya. Realitas keadilan absolut diasumsikan sebagai suatu

¹⁶ A.Hamid S. Attamimi, Dikembangkan oleh Maria Farida Indrati S, dari Perkuliahan *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta, Kanisius, 20013. hal. 81.

¹⁷. Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hal. 251.

¹⁸ *Ibid.* , hal 239.

masalah universal yang berlaku untuk semua manusia, alam, dan lingkungan, tidak boleh ada monopoli yang dilakukan oleh segelintir orang atau sekelompok orang. Atau orang menganggap keadilan sebagai pandangan individu yang menjunjung tinggi kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi dirinya.

Jika demikian bagaimana pandangan keadilan menurut kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang berlaku umum yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat atau hukum positif (Indonesia).¹⁹ Secara konkrit hukum adalah perangkat asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat, baik yang merupakan kekerabatan, kekeluargaan dalam suatu wilayah negara. Dan masyarakat hukum itu mengatur kehidupannya menurut nilai-nilai sama dalam masyarakat itu sendiri (*shared value*) atau sama-sama mempunyai tujuan tertentu.²⁰

F. Metodologi Penelitian

1. Tipe Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut di atas, maka penelitian Tesis ini dilakukan dengan menggunakan penelitian Yuridis Normatif. Pendekatan Normatif adalah pendekatan yang menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum tertulis atau penelitian hukum yang doktrinal, yang bekerja untuk menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan pembuktian

¹⁹ Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni, 2000, hal. 4.

²⁰ *Ibid.*

kebenaran yang dicari dari preskripsi hukum yang tertulis di kitab-kitab undang-undang. Dengan singkatnya bahwa penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.²¹

Penelitian Yuridis Normatif diambil sebagai pendekatan utama dalam penelitian tesis ini karena yang menjadi perhatian utama adalah mengenai perlindungan hukum bagi tenaga kerja wanita terhadap tindak pidana perdagangan manusia (*human trafficking*) di Kota Jambi (studi kasus putusan pengadilan nomor : 121/pid.sus/2018/pn jmb.).

2. Pendekatan Yang Dipakai

Metode pendekatan dalam penelitian pada dasarnya terdiri atas 5 (lima) jenis, yaitu “pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)”.²²

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*normative approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti, menganalisa dan mengkritisi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan putusan pengadilan nomor : 121/pid.sus/2018/pn jmb.

²¹ H.Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal: 25.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2000, hal 14.

3. Sumber Data

Dalam usaha untuk memperoleh informasi dan data-data yang diperlukan sebagai bahan penyusunan tesis ini, sumber yang digunakan adalah:

a. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (*library research*). Data sekunder tersebut terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Yakni bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dalam hal ini Kitab Undang-Undang Acara Pidana khususnya ketentuan tentang alat bukti sebagaimana terdapat dalam KUHAP serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang ada kaitannya dengan judul tesis yang di bahas.

2. Bahan hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang diperoleh dari literatur atau artikel di majalah, koran maupun internet yang berhubungan dengan tesis ini.

3. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan

hukum tersier itu sendiri terdiri dari kamus-kamus, bibliografi, ensiklopedia, dan sebagainya.

b. Studi Kepustakaan (Library Research)

Studi kepustakaan adalah usaha untuk memperoleh data sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan menggunakan serangkaian studi dokumentasi dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari, membuat catatan-catatan, dan kutipan- kutipan serta menelaah bahan-bahan pustaka yaitu berupa karya tulis dari para ahli yang tersusun dalam literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitanya dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian.

4. Metode Pengolahan Data

Setelah data sekunder dan data primer terkumpul dan diolah, untuk menentukan hal yang baik dalam melakukan pengolahan data, melalui kegiatan editing, interpretasi, dan sistematisasi. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan diolah dengan cara :

1. *Editing* yaitu meneliti kembali kelengkapan data yang diperoleh, apabila masih belum lengkap maka diusahakan dilengkapi kembali dengan mengkoreksi ulang ke sumber data yang bersangkutan.
2. Sistematisasi yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

3. Interpretasi yaitu memberikan penafsiran atau penjabaran dari table atau hasil perhitungan data untuk dicari makna yang lebih luas dengan menghubungkan jawaban yang diperoleh dengan data lain.

5. Analisa Data

Data yang terkumpul diseleksi dan diklasifikasikan sesuai dengan karakteristiknya, lalu dilakukan analisis secara kualitatif. Interpretasi hasil penelitian disajikan secara deskriptif.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui gambaran secara keseluruhan dari isi Tesis ini dapat dilihat dari sistematika yang telah disusun sebagai berikut :

Bab Kesatu Pendahuluan, dimana pada bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang didahului dengan : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoretis, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua Tentang Tentang Tindak Pidana Umumnya, dimana sub babnya berisikan : Pengertian Tindak Pidana, Unsur - Unsur Tindak Pidana dan Jenis-Jenis Tindak Pidana.

Bab Ketiga Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dimana sub babnya menjelaskan tentang : Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang, Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang, Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta Subjek Pidana dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Bab Keempat Kajian Juridis Tindak Pidana Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Kota Jambi (Study Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 121/Pid.Sus/2018/Pn Jmb) dimana sub babnya menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan: Bagaimana perlindungan hukum terhadap tindak pidana perdagangan manusia (*human trafficking*) di Kota Jambi (studi kasus putusan pengadilan nomor: 121/pid.sus/2018/pn jmb.), Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan perkara nomor: 121/pid.sus/2018/pn jmb terhadap tindak pidana perdagangan manusia (*human trafficking*) di Kota Jambi.

Bab Kelima Penutup, dimana bab ini bersikan Kesimpulan serta saran-saran.

BAB II

TENTANG TINDAK PIDANA UMUMNYA

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak adaterjemahan resmi *strafbaar feit*. Perkataan “*feit*” itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedang “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harfiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.²³

Simons di dalam bukunya Lamintang merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.²⁴

Alasan dari Simons apa sebabnya “*strafbaar feit*” itu harus dirumuskan seperti di atas adalah karena:

a. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa di situ harus

²³ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Kelima, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hal. 181.

²⁴ *Ibid.*, hal. 182

terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum;

- b. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang; dan
- c. Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “*onrechtmatige handeling*”.²⁵

Terjemahan atas istilah *strafbaar feit* ke dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana dan sebagainya. Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan “*strafbaar feit*”, maka timbullah dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan “*strafbaar feit*” tersebut. Pendapat beberapa ahli mengenai tindak pidana adalah:

- a. Menurut Pompe “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi

²⁵ *Ibid*, hal. 185.

terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

- b. Van Hamel merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai “suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain”.
- c. Menurut E. Utrecht “*strafbaar feit*” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan *natalen*-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).

Sementara itu, Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.²⁶

Dengan demikian, menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia;
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, yaitu bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut,;
3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum), yaitu bahwa

²⁶ Moeljatno, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung, 2011, hal.. 97-98.

KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan;

4. Dilakukan oleh orang yang bersalah yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya;
5. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat, yaitu dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan harus ada yang menghendaki, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki undang-undang.²⁷

Selain itu dapat pula dikatakan Tindak Pidana merupakan perbuatan yang merugikan masyarakat. Sehingga sudah selayaknya kita tidak melakukan hal tersebut. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.²⁸

Dengan demikian dapat dipahami bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja

²⁷ *Ibid.*, hal. 100.

²⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rieneka Cipta, 2018, hal. 54.

dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula. Dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu; maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjukkan kepada dua keadaan konkrit: pertama, adanya kejadian yang tertentu dan kedua, adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu.

Menurut Lamintang., Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan :

1. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
2. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
3. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. “ Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang,

dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya”.²⁹

Selanjutnya Moeljatno membedakan dengan tegas dapat dipidananya perbuatan (*die strafbaarheid van het feit*) dan dapat dipidananya orang (*strafbaarheid van den person*). Sejalan dengan itu memisahkan pengertian perbuatan pidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*). Pandangan ini disebut pandangan dualistis yang sering dihadapkan dengan pandangan monistis yang tidak membedakan keduanya.³⁰

²⁹ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 2012 hal.

³⁰ Mustafa Abdullah dkk, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indoensia, 2013, hal.

Ada lain istilah yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu “perbuatan pidana”. Istilah ini, karena timbulnya dari pihak kementerian kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata “pebuatan” lebih pendek dari ”tindak” tapi “tindak “ tidak menunjukkan pada suatu yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan perbuatan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang . Oleh karena tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasal sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan.³¹

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya asas-asas hukum pidana di Indonesia memberikan definisi “tindak pidana” atau dalam bahasa Belanda *strafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Straf wet boek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana. Dan, pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.³²

Sedangkan dalam buku Pelajaran Hukum Pidana karya Drs. Adami Chazawi, S.H menyatakan bahwa istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*strafbaar feit* “, tetapi tidak ada

³¹Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* Bandung: Refika Aditama, 2011, hal. 57.

³²*Ibid.*, hal. 58

penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Karena itu para ahli hukum berusaha memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keragaman pendapat.³³

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dari berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah:

1. Tindak pidana, berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita dan hampir seluruh peraturan perundang-undangan kita menggunakan istilah ini.
2. Peristiwa pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum misalnya, Mr. R. Tresna dalam bukunya “Azas-Azas Hukum Pidana. Dan para ahli hukum lainnya.
3. Delik, berasal dari bahasa latin “delictum” digunakan untuk menggambarkan apa yang dimaksud dengan strafbaar feit. Istilah ini dapat dijumpai di beberapa literatur, misalnya Drs. E. Utrecht, S.H.
4. Pelanggaran Pidana, dijumpai di beberapa buku pokok-pokok hukum pidana yang ditulis oleh Mr. M.H Tirtaamidjaja.
5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya “Ringkasan tentang Hukum Pidana”.

³³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012, hal.

6. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan dalam pembentukan undang-undang dalam UUD No. 12/Drt/1951 tentang senjata api dan bahan peledak (baca pasal 3).
7. Perbuatan Pidana, digunakan oleh Prof. Mr. Moeljatnom dalam beberapa tulisan beliau.³⁴

Bambang Poernomo sendiri menjelaskan istilah “Tindak Pidana” itu dalam Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP), dikenal dengan istilah “*Straafbaar feit*”.³⁵

Pompe sebagaimana diikuti oleh Frans Maramis, dimana ia membagi pengertian Tindak Pidana tersebut kedalam dua definisi yakni:

- a. Definisi menurut teori memberikan pengertian *strafbaar feit* suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan hukuman pidana untuk menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian *Straafbaar feit* adalah suatu kejahatan (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan.³⁶

³⁴ Sudrajat Bassar M. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang*, Bandung, PT. Remaja Karya, 2014, hal. 90.

³⁵ Bambang Poernomo, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia: Yogyakarta, 2011. hal. 90.

³⁶ Frans Maramis, *Hukum Pidana umum dan Tertulis di Indonesia* Jakarta: Gerafindo Perasada, 2012, hal. 90.

Sedangkan Wiryono Prodjodikoro memberikan pengertian tindak pidana adalah: “Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.”³⁷

Lain halnya dengan Moelyatno, di dalam bukunya Barda Nawawi Arief memberikan definisi tindak pidana dengan: “Perbuatan Pidana” yaitu Pertama melakukan kejahatan yang ditimbulkan, kedua perbuatan pidana tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan pertanggungjawaban pidana bagi yang melakukan perbuatan pidana”.³⁸

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan adapun yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, dan bila dilanggar, maka terhadap si pelakunya dapat dikenakan ancaman pidana.

Bila kita lihat ketentuan yang terdapat di dalam KUHP, dimana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menggunakan istilah pidana, melainkan KUHP menggunakan istilah Kejahatan hal ini dapat kita lihat di dalam Buku II KUHP berisikan tentang Kejahatan. Jadi dalam hal ini untuk jenis-jenis tindak pidana, pengertiannya di sini sama dengan jenis-jenis kejahatan.

³⁷ Wiryono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco Bandung, 2010. hal. 55.

³⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, 2016. hal. 129.

Di dalam Buku II KUHP dimana jenis-jenis kejahatan terdiri dari XXXI titel. Sedangkan kepentingan hukum yang dilindungi dalam Buku II tersebut meliputi:

1. Kepentingan hukum perorangan.
2. Kepentingan hukum masyarakat.
3. Kepentingan hukum negara.

Pada penjelasan ini penulis hanya menjelaskan kepentingan hukum perorangan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada penjelasan berikut di bawah ini:

1. Kepentingan hukum perorangan.

Mengenai kejahatan terhadap kepentingan hukum perseorangan ini yang meliputi antara lain:

- a. Kejahatan terhadap Tubuh Manusia dapat dilihat pada BAB II.

Jenis Kejahatan terhadap Tubuh manusia di dalam Kitab Undang-Undang hukum Pidana diatur dalam Pasal 351 sampai 358 KUHP. Jenis kejatan ini dapat diperinci menjadi beberapa bagian yaitu:

1. Yang dilakukan dengan sengaja atau (doluse) terhadap tubuh.
2. Yang dilakukan karena kelalaian atau disebut dengan (culpuse).

- b. Kejahatan terhadap Kemerdekaan Pribadi dapat dilihat pada BAB III

Kejahatan ini diatur di dalam Titel XVIII pasal 324 sampai dengan Pasal 337 KUHP. Adapun yang dimaksud dengan Kemerdekaan Pribadi ialah Kekeluasaan dari setiap orang untuk menuju atau pergi kesetiap tempat

yang dikehendaki. Dilihat dari jenis dan bentuk kejahatan ini dapat dirinci menjadi 2 (dua) golongan yaitu:

1. Kejahatan yang ditujukan terhadap kemerdekaan seseorang untuk bertindak.

Dimana di dalam kejahatan kemerdekaan untuk bertindak ini kemerdekaan pribadi seseorang tidak dirampas, akan tetapi orang itu tidak bebas untuk bertindak atau berbuat, artinya yang dibatasi adalah kemerdekaan orang tersebut untuk bertindak. Dalam kejahatan kemerdekaan untuk bertindak yang menjadi dasar obyektif adalah "menahan orang atau meneruskan penahanan. Bedanya dengan menahan orang dan meneruskan penahanan, jikalau perbuatan yang berbeda itu dipandang dari sudut jenis delict. Maka menahan menunjukkan kepada suatu "*ogenblikkelijk op aflopend delict*" atau merupakan delict sementara. Sedangkan meneruskan penahanan, merupakan delict yang terus menerus. Persamaan diantara perbuatan tersebut adalah terdiri atas satu perbuatan. Akan tetapi di samping perbedaan yang terdapat jika kedua jenis perbuatan itu dipandang dari sudut Jenis delict, juga terdapat perbedaan mengenai sifatnya yaitu: Menahan merupakan perbuatan yang tentu atas suatu perbuatan, dan dengan dilakukannya perbuatan itu delictnya adalah sudah selesai. Berbeda dengan Menahan Terus atau meneruskan Penahanan, perbuatan ini adalah perbuatan menahan orang, dan perbuatan

menahan ini merupakan delict yang terus menerus yang dimaksudkan untuk melakukan perbuatan itu dibutuhkan jangka waktu yang agak lama, jadi tidak terdiri atas perbuatan sekaligus yang berarti juga melangsungkan terus perbuatan yang dilarang.

2. Kejahatan yang ditujukan terhadap kemerdekaan pribadi.

Kejahatan ini terdiri atas:

- a. Kejahatan terhadap kemerdekaan Pribadi, sebagai dasar bentuknya atau yang disebut "Perampasan Kemerdekaan.
- b. Kejahatan yang terdapat sangkut pautnya dengan perdagangan budak atau budak belia, pasal 324 KUHP.
- c. Kejahatan Melarikan orang atau menculik Pasal 329 KUHP.
- d. Melepaskan atau mencabut anak yang belum dewasa dari kekuasaan orang lain yang menurut undang-undang mempunyai kekuasaan atas orang atau anak tersebut Pasal 330 KUHP.
- e. Melarikan seorang Perempuan 332 ayat ke-2 KUHP.
- f. Dengan sengaja membawa orang ke daerah lain, sedang ia menurut perjanjian harus melakukan pekerjaan di daerah tertentu.
- g. Dengan Tipu Daya, kekerasan atau ancaman kekerasan melarikan perempuan yang belum dewasa dengan maksud menikahi wanita tersebut dengan perkawinan ataupun tidak (pasal 332 ayat ke-2 KUHP.

- h. Merampas kemerdekaan (menahan) seseorang Pasal 333 ayat ke-1 KUHP.
- i. Menyebabkan luka-luka berat pada orang yang dirampas kemerdekaannya Pasal 333 ayat ke-2 KUHP
- j. Menyebabkan matinya orang yang dirampas kemerdekaannya (pasal 333 ayat ke-3 KUHP).

c. Kejahatan terhadap Kemerdekaan Untuk Bertindak dapat dilihat pada BAB IV.

Jenis kejahatan ini dapat dilihat pada titel XVI yaitu tentang penghinaan dan Titel XVII KUHP tentang membuka rahasia.

Sifat umum daripada delict ini adalah merupakan suatu pelanggaran terhadap sesuatu norma, yaitu merupakan suatu perbuatan yang melanggar atau memperkosa terhadap kepentingan hukum yang bersifat dapat membahayakan kepentingan hukum tersebut.

Dilihat dari kepentingan hukum perseorangan itu terdiri dari :

1. Jiwa (leven)
2. Badan (tubuh atau raga)
3. Kebebasan atau kemerdekaan Pribadi (vrijheid)
4. Kehormatan (eer)
5. Harta Benda (Vermogen).

d. Kejahatan terhadap Kehormatan Manusia dapat dilihat pada BAB IV.

Sistem KUHP terdapat 4 (empat) jenis kejahatan yang ditujukan terhadap kehormatan seseorang dan yang mempunyai bentuk hukum yaitu:

1. Menista (menghina) secara lisan (*smaad*)
2. Menista secara tertulis (*smaadschrif*)
3. Mempfitnah (*laster*)
4. Penghinaan ringan (*eenvondige beledening*)

B. Unsur - Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dikatakan perbuatan pidana, perbuatan tersebut tersebut harus memuat unsur-unsur sebagaimana dikatakan oleh Simons yang dikutip oleh Prof. Satochid Kartanegara yakni:

1. Suatu perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman.
3. Perbuatan tersebut harus dilakukan oleh seseorang.
4. Perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.³⁹

Menurut Prof. Satochid Kartanegara unsur-unsur tindak pidana (delik) antara lain sebagai berikut:

1. Unsur-unsur yang obyektif
2. Unsur-Unsur Subyektif.⁴⁰

³⁹ Satochid Karta Negara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah dan Pendapat –Pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka*, Balai Lektor Mahasiswa, hal. 74.

⁴⁰ Sodarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, 1961. hal. 84-86.

Untuk lebih jelasnya mengenai kedua unsur tersebut, dapat dilihat pada penjelasan berikut di bawah ini:

1. Unsur-Unsur Yang Obyektif

Yaitu unsur-unsur dari pada perbuatan yang dapat berupa:

- *Toe Rekening Vat baar heid* (dapat dipertanggungjawabkan).
- *Schuld* (kesalahan).

Unsur-unsur yang obyektif adalah unsur-unsur yang terdapat di luar diri manusia yaitu yang berupa:

a. Suatu tindak tanduk, jadi berupa tindakan sebagai contoh:

- Pasal 242 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai sumpah Palsu.

Dalam hal ini yang merupakan unsur obyektif dan dilarang adalah memberikan suatu keterangan yang palsu.

- Pasal 243 Kitab Undang – Undang hukum Pidana tentang Memalsukan Surat.

Unsur obyektifnya adalah memalsukan surat.

- Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Pencurian.

Unsur Obyektifnya adalah mengambil milik orang lain.

b. Suatu akibat tertentu, yaitu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman sebagai contoh:

- Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni tentang Pembunuhan.

Dalam perbuatan tersebut yang merupakan unsur obyektifnya adalah (*gevolg*) perbuatan seseorang yaitu, matinya orang lain.

- Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penganiayaan.

Yang dimaksud dengan perbuatan ini adalah mengakibatkan rasa sakit pada badan atau cidera pada orang lain, unsur obyektifnya mengakibatkan rasa sakit atau cidera pada orang lain.

c. Keadaan (*Omsten degheid*).

Yaitu hal-hal khusus yang dilarang dan diancam oleh undang-undang umpamanya:

- Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang menghasut.

Unsur obyektifnya adalah dilakukannya perbuatan itu di depan orang banyak (umum).

2. Unsur-Unsur Subyektif.

Yaitu unsur-unsur dari pada perbuatan yang dapat berupa:

- *Toe Rekening Vat baar heid* (dapat dipertanggungjawabkan).

- *Schuld* (kesalahan).

Dari penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan dimana seseorang baru dapat dikatakan melakukan tindak pidana (*Straaf baar feit*), apabila semua unsur-unsur tindak pidana itu telah terpenuhi semua baik Unsur Obyektif maupun unsur Subyektifnya.

Tujuan diadakan Pidana itu diperlukan karena manusia harus mengetahui sifat dari pada pidana dan dasar hukum dari pidana. Franz Von

Liszt sebagaimana dikutip oleh Tiena Yulies Masriani menjelaskan: “*Rechtsguterschutz durch Rechtsguterverletzung*”, yang artinya melindungi kepentingan tetapi dengan menyerang kepentingan”.⁴¹

Selanjutnya Hugo De Groot sebagaimana dikutip oleh Moeljatno, menyatakan bahwa “*malum passionis (quod inglignitur) propter malum action*”, yang artinya penderitaan jahat menimpa disebabkan oleh perbuatan jahat.⁴²

Selanjutnya mengenai tujuan pidana pidana, dapat dilihat beberapa teori berikut di bawah ini:

- a. Teori Absolut (Teori Pembalasan).
- b. Teori Relatif (Teori Tujuan)
- c. Teori Pencegahan khusus (*special preventie*).

Untuk lebih jelas mengenai ketiga teori tersebut di atas, dapat dilihat pada penjelasan berikut di bawah ini:

1. Teori Absolut (Teori Pembalasan).

Aliran ini yang menganggap sebagai dasar hukum dari pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan. Teori pembalasan ini dikenal pada abad ke-18 yang mempunyai pengikut-pengikut dengan jalan pikirannya masing-masing seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbert, dan Stahl.

Menurut Kant di dalam bukunya *Mastra Lira* menyatakan bahwa: kejahatan itu menimbulkan ketidakadilan, maka harus dibalas dengan

⁴¹ Tiena Yulies Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, 2014, hal. 27.

⁴² *Ibid.*, hal. 46.

ketidakadilan pula. Karena pidana itu merupakan tuntutan dari hukum dan kesusilaan, jalan pikiran ini melahirkan teori absolut dan dasar kesusilaan yang dipegang teguh itu dinamakan “*de Ethische Vergeldingstheorie*”⁴³

Begitu juga Hegel, sebagaimana dikutip oleh Moeljatno mempunyai jalan pikiran bahwa : ”Hukum atau keadilan merupakan kenyataan, maka apabila orang melakukan kejahatan itu berarti ia menyangkal adanya hukum atau keadilan, hal itu dianggap tidak masuk akal.”⁴⁴

Kemudian Herbert di dalam bukunya Moeljatno mempunyai jalan pikiran bahwa “apabila orang melakukan kejahatan berarti ia menimbulkan rasa tidak puas kepada masyarakat, kepuasan dengan cara menjatuhkan pidana, sehingga rasa puas dapat dikembalikan lagi”.⁴⁵

Bila kita lihat cara pikir Herbert tersebut di atas, dimana ia mempergunakan pokok pangkal pada *aesthetica*, maka teorinya dinamakan “*de Aesthetische Vergel dingstheorie*”.

Bila diperhatikan alam pikiran dari Stahl, dimana ia mempunyai jalan pikiran bahwa tuhan menciptakan negara sebagai wakil-nya dalam menyelenggarakan ketertiban hukum di dunia itu, kepada penjahat itu harus dijatuhi pidana agar ketertiban hukum itu dipulihkan kembali.

2. Teori Relatif (Teori Tujuan)

⁴³ Mastra Lira. *14 Kendala Penegakan Hukum*, Yayasan Annisa, 2012. hal. 67.

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 68

⁴⁵ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hal. 45.

Berhubungan teori pembalasan kurang memuaskan, kemudian timbul teori tujuan yang memberikan dasar pikiran bahwa dasar hukum dari pidana adalah pembalasan terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Pidana itu mempunyai tujuan – tujuan tertentu, maka harus dianggap di samping tujuan lainnya terdapat tujuan pokok berupa mempertahankan ketertiban masyarakat. Mengenai cara mencapai tujuan itu ada beberapa faham yang merupakan aliran-aliran dari teori tujuan Yakni:

a. Prevensi Umum (*General preventie*).

Tujuan pokok pidana yang hendak dicapai adalah pencegahan yang ditujukan kepada khalayak ramai/kepada semua orang agar supaya tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat. Menurut Vos di dalam bukunya Bambang Poernomo, bentuk teori prevensi umum yang paling lama berwujud pidana yang mengandung sifat menjerahkan/menakutkan dengan pelaksanaannya di depan umum yang mengharapkan sugestive terhadap anggota masyarakat lainnya agar tidak berani melakukan kejahatan lagi.⁴⁶

Bila dilihat dari pendapat Vos tersebut di atas, dapat disimpulkan dimana tujuan pemidanaan tersebut dilakukan di depan umum tujuannya adalah agar anggota masyarakat yang lainnya jera dan tidak melakukan kejahatan yang sama. Jadi bila setiap orang mengerti dan tahu bahwa melanggar peraturan hukum itu diancam dengan pidana, maka orang itu mengerti dan tahu juga akan dijatuhi pidana atas kejahatan yang dilakukan. Dengan demikian

⁴⁶Bambang Poernomo, *Op., Cit. hal.* 68.

tercegahlah bagi setiap orang untuk berniat jahat, sehingga di dalam jiwa orang masing-masing telah mendapat tekanan atas ancaman pidana. Yang mengembangkan teori “*psychologische zwang*” dari Anselm Feuerbach Von feuerbach dalam tahun lebih kurang 1800 walaupun demikian ada kemungkinan kejahatan dilakukan karena berbakat jahat, yang tidak akan mungkin menghiraukan atas ancaman pidana itu saja, melainkan harus disertai menjatuhkan secara konkrit dan melaksanakan pidananya dengan nyata.

Keberatan atas teori Von Feuerbach itu dapat timbul pertama-tama karena ancaman pidana itu merupakan suatu hal yang abstrak, yaitu tercantum dalam peraturan bagi kejahatan yang bersangkutan yang belum tentu akan terjadi atau kadang-kadang perbuatan yang konkrit terjadi hanya kejahatan ringan saja, sedangkan kedua dalam menentukan pidana mungkin dengan sewenang-wenang, yaitu tidak ada keseimbangan antara beratnya pidana yang diancamkan dengan keadaan konkrit kejahatan yang dilakukan.

b. Prevensi khusus (*Speciale preventie*)

Aliran preventie khusus mempunyai tujuan agar pidana itu mencegah si penjahat mengulangi lagi kejahatan. Penganut aliran preventie khusus antara lain Van Hamel dari Belanda dan Von Liszt dari Jerman.

Menurut Van Hamel, sebagaimana dikutip oleh Moeljatno bahwa tujuan pidana di samping mempertahankan ketertiban masyarakat (teori tujuan), juga mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan (*afschrikking*),

memperbaiki (*verbeterring*) dan untuk kejahatan tertentu harus membinasakan (*onschadelijkmaking*).⁴⁷

3. Teori Pencegahan khusus (*special preventie*).

Keberatan-keberatan terhadap teori pembalasan dan teori tujuan, dapat menimbulkan aliran ketiga yang mendasarkan pada jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan unsur-unsur pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi dengan menitik beratkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang lain, maupun pada semua unsur yang ada.

Hugo De Groot (Grotius), yang dikutip oleh Mulyana W. Kusuma, mengemukakan:

Memandang teori gabungan ini sebagai pidana berdasarkan keadilan absolute “*de absolute gerechtig heid*”, yang berwujud pembalasan terbatas kepada apa yang berfaedah bagi masyarakat, dan terkenal dengan sebutan latin: *Puniendus nemo est ultra meritum, intra vero modum magis aut minus peccata puniuntur pro utilitate*”, yang dapat diartikan bahwa tak ada seorangpun yang dapat dipidana sebagai ganjaran, yang diberikan tentu tidak melampaui maksud, tidak kurang atau tidak boleh lebih dari kefaedahan.⁴⁸

⁴⁷ Moeljatno, *Op., Cit.*, hal. 91.

⁴⁸ Mulyana W. Kusuma, *Masalah Kejahatan dan Sebab Akibatnya*, Paramadnya, 2010. hal. 31.

Aliran ini juga terdapat di dalam pendirian Rossi yang dengan teori “*justice sociale*” di dalam bukunya Moeljatno menyatakan bahwa untuk keadilan absolut hanya dapat diwujudkan dalam batas-batas keperluan “*justice sociale*”.⁴⁹ Selanjutnya menurut Vos di dalam bukunya Moeljatno menjelaskan bahwa di dalam teori gabungan terdapat tiga aliran yaitu:

1. Teori Gabungan yang memberatkan pembalasan tetapi dengan maksud sifat pidana pembalasan itu untuk melindungi ketertiban hukum. Penegak aliran ini adalah Zeven Bergen yang menyatakan sifat pidana adalah pembalasan, tetapi untuk tujuan melindungi ketertiban hukum, untuk respek kepada hukum dan pemerintah. Dan pada hakekatnya pidana itu hanya suatu “*ultimum remedium*” (pada akhirnya dapat menyembuhkan yaitu suatu jalan yang terakhir boleh dipergunakan apabila tiada jalan lain.
2. Teori Gabungan yang menitik bertatkan pada perlindungan ketertiban masyarakat. Teori ini dianut oleh Simons, yang mempergunakan jalan pikiran bahwa secara prevensi umum terletak pada ancaman pidananya, dan secara prevensi khusus terletak pada sifat pidana menakutkan, memperbaiki dan membinasakan serta selanjutnya secara absolut pidana itu harus disesuaikan dengan kesadaran hukum anggota masyarakat.
3. Teori gabungan yang dititik beratkan sama antara pembalasan dan perlindungan kepentingan masyarakat. Penganutnya adalah Depinto. Selanjutnya oleh Vos diterangkan, karena pada umumnya suatu pidana harus memuaskan masyarakat maka hukum pidana harus disusun sedemikian rupa sebagai suatu hukuman pidana yang adil, dengan ide pembalasannya yang tidak tidak mungkin diabaikan baik secara negatif maupun secara positif.⁵⁰

Meskipun perkembangan tentang tujuan pidana telah mengalami kemajuan terutama disebabkan dari pengaruh ilmu tentang Penologi yang memperelajari tentang pertumbuhan, arti dan faedah dari pembedaan, akan

⁴⁹ Moeljatno, *Op., Cit.*, hal. 65.

⁵⁰ Romli Atmasasmita *Kapita Selektta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Jakarta, Mandar Maju, 2015. hal. 67.

tetapi pengaruh Penologi itu tidak mungkin dapat menghilangkan sama sekali dari aliran – aliran “*strafrechtstheorieen*” yang ada.

Pada waktu sekarang telah banyak karangan Penologi yang menerangkan tentang perkembangan dan pelaksanaan “*Correction*” sebagai usaha dalam menghadapi orang – orang yang telah mendapat putusan pidana penjara, dengan cara progressif telah meniadakan sifat pidana dari pembalasan dan nestapa (*leed*) sama sekali dan mengantikan dengan pidana bimbingan dan pembinaan. Timbullah anggapan bahwa pembalasan dan nestapa telah dimulai dan selesai pada waktu orang (pelanggar hukum) itu dihadapkan di muka Pengadilan. Jadi sejak putusan Hakim pidana dijatuhkan, habislah sifat pembalasan dan nestapa dari pidana, yang selanjutnya tinggallah tugas bimbingan dan pembinaan narapidana.

Di Indonesia memperkembangkan pengaruh dari *Correction*, yang dimulai tahun 1964/1966 telah diperkenalkan “Pemasyarakatan” sebagai cara melaksanakan pidana dengan bimbingan dan pembinaan yang dipakai untuk menghadapi narapidana. Dalam hubungan ini kiranya dapat dikatakan bahwa idenya tetap mendasarkan pada aliran dari teori pidana gabungan, sedangkan pelaksanaan pedoman kerja para petugas dipergunakan sistim pemasyarakatan.

Di dalam rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1968 dapat dijumpai tentang gagasan tentang maksud tujuan pemidanaan dalam rumusan sebagai berikut:

1. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman Negara, masyarakat dan penduduk.
2. Untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna.
3. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.
4. Untuk menghilangkan noda-noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Ke-empat tujuan pidana tersebut dilaksanakan dengan cara kerjasama anatar pemerintah bersama masyarakat, agar narapidana tidak terlepas sama sekali dari hakekat manusia, proses pelaksanaan pidana yang demikian itu dirumuskan dalam bentuk sistem pemsyarakatan.

C. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Menurut Jenisnya tindak pidana tersebut di bagi kedalam 2 (dua) bentuk yakni:

1. Tindak Pidana Umum
2. Tindak Pidana Khusus.⁵¹

⁵¹ Agus Salim Ali, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hal. 26-27.

Lebih jelasnya mengenai kedua jenis tindak pidana tersebut, dapat dilihat pada penjelasan berikut di bawah ini:

1. Tindak Pidana Umum

Tindak pidana umum ini ialah suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri dari:

a. Tindak Pidana Umum

Tindak pidana umum ialah suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Kejahatan

Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah dan tegasnya, perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.

c. Pelanggaran

Dalam KUHP yang mengatur tentang pelanggaran adalah Pasal 489-59/BAB I-IX. Pelanggaran adalah "*Wetsdelichten*" yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *Wet* yang menentukan demikian. Maka pembunuhan, pencurian, penganiayaan, dan peristiwa-peristiwa semacam itu merupakan kejahatan (*Rechtsdelicten*) karena terpisah dari aturan pidana yang tegas, dirasakan sebagai perbuatan yang tidak adil.

Sedangkan peristiwa seperti bersepeda di atas jalan yang dilarang, berkendara tanpa lampu atau ke jurusan yang dilarang merupakan kejahatan/Undang-undang/ pelanggaran (*Wetsdelicten*), karena kesadaran hukum kita tidak menganggap bahwa hal-hal itu dengan sendirinya dapat dipidana, tetapi baru dirasakan sebagai demikian, karena oleh Undang- undang di ancam degan pidana.⁵²

2. Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana khusus adalah suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang diatur di luar kitab Undang- Undang Pidana dasar pemberlakuan tindak pidana khusus adalah KUHP diatur dalam pasal 103 yaitu: ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana kecuali jika oleh Undang-undang ditentukan lain, misal: tindak pidana korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Terorisme, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 Terorisme, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Kejahatan terhadap anak (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan

⁵² Herilius Abdullah. *“Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah”*, Surabaya, Almunawar, 2010, hal 60.

Anak), Pelanggaran HAM (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia).

Tindak Pidana Khusus maksudnya ditinjau dari peraturan yang menurut Undang-undang bersifat khusus baik jenis tindak pidananya, penyelesaiannya, sanksinya bahkan hukum acaranya sebagian diatur secara khusus dalam Undang-undang tersebut dan secara umum tetap berpedoman pada kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁵³

BAB III

⁵³ *Ibid.*, hal. 61

TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

A. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Diundangkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, membawa harapan baru dan tantangan bagi para aparat hukum dan pemerhati terjadinya tindak pidana perdagangan orang, untuk kembali memperhatikan dan mempelajari unsur-unsur dan sistem perlindungan hukum (terutama bagi saksi korban) dalam tindak pidana perdagangan orang.

Di Indonesia penyusunan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ternyata dimaksudkan untuk mewujudkan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terdapat unsur-unsur dan norma hukum yang baru dalam sistem hukum pidana kita. Lahirnya UU No. 21 Tahun 2007 merupakan instrumen untuk melindungi masyarakat dari bahaya tindak pidana perdagangan orang. Akan tetapi, patutlah diwaspadai bahwa karakteristik tindak pidana perdagangan orang ini, bersifat khusus dan merupakan *extra ordinary crime*, karena banyak melibatkan aspek yang kompleks, dan bersifat *transnasional organized crime*, karena melintasi batas-batas negara serta dilakukan oleh organisasi yang rapi dan tertutup.

Dengan demikian, strategi penanggulangan dan pemberantasannya harus secara khusus pula. Oleh karena itu, diperlukan profesionalisme dan kehandalan para penegak hukumnya untuk memahami ketentuan hukumnya dan

melakukan penegakan hukum yang konsisten dan berkesinambungan. Di samping dukungan masyarakat melalui advokasi dan pemberdayaan seluruh lapisan masyarakat, sehingga diharapkan tindak pidana perdagangan orang ini dapat ditekan bahkan diberantas.

Selanjutnya mengenai pengertian perdagangan orang di dalam Paal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) menyebutkan definisi perdagangan orang adalah sebagai berikut: Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negaramaupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Adapun definisi mengenai perdagangan orang dipublikasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai ketentuan umum dari *Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons* (Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia) adalah sebagai berikut: *Human Trafficking is a crime against humanity. It involves an act of recruiting, transporting, transferring, harbouring or receiving a person through a use of force, coercion or other means, for the purpose of exploiting them.*

(Perdagangan manusia adalah tindakan kriminal terhadap kemanusiaan. Kegiatannya meliputi tindakan perekrutan, pengangkutan, mentrasfer, menyimpan atau menerima seorang manusia menggunakan kekerasan, pemaksaan atau lainnya untuk keperluan mengeksploitasi mereka).

Sedangkan tindak pidana perdagangan orang disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang PTPPO adalah: “Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang- Undang ini.”

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, secara materiil menurut Linda Astuti, ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang mengandung unsur objektif dan unsur subjektif sebagai berikut:

1. Unsur objektif, yaitu:

a. Adanya perbuatan TPPO, yaitu:

- (1) Perekrutan;
- (2) Pengangkutan;
- (3) Penampungan;
- (4) Pengiriman;
- (5) Pemindahan;
- (6) Penerimaan.

b. Adanya akibat yang menjadi syarat mutlak (dilarang) yaitu:

- (1) Ancaman/penggunaan kekerasan;

- (2) Penculikan;
 - (3) Penyekapan;
 - (4) Pemalsuan;
 - (5) Penipuan
 - (6) Penyalahgunaan kekuasaan;
 - (7) Posisi rentan.
- c. Adanya tujuan atau akibat dari perbuatan, yaitu:
- (1) Penjeratan utang;
 - (2) Memberi bayaran/manfaat;
 - (3) Eksploitasi, terdiri dari:
 - a. Eksploitasi seksual;
 - ii. Kerja paksa/pelayanan paksa;
 - iii. Transpalansi organ tubuh.
 - d. Unsur tambahan:

Dengan atau tanpa persetujuan orang yang memegang kendali.

2. Unsur subjektif yaitu:

- a. Kesengajaan:
 - (1) Sengaja memberikan kesaksian dan keterangan palsu;
 - (2) Sengaja melakukan penyerangan fisik.
 - a. Rencana terlebih dahulu:
 - (1) Mempermudah terjadinya TPPO;
 - (2) Sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan proses

hukum;

(3) Sengaja membantu pelarian pelaku TPPO;

(4) Sengaja memberitahukan identitas saksi.⁵⁴

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 juga merumuskan mengenai ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang yaitu:

1. Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007). Selain itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 juga melarang setiap orang yang memasukan orang memasukan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk dieksploitasi;
2. Membawa Warga Negara Indonesia (WNI) ke luar wilayah NKRI untuk tujuan eksploitasi;
3. Mengangkat anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu untuk maksud eksploitasi;
4. Mengirimkan anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun; dan setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban TPPO dengan cara melakukan persetujuan atau pencabulan, mempekerjakan korban untuk tujuan eksploitasi atau mengambil keuntungan;
5. Setiap orang yang memberikan dan memasukan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain untuk mempermudah TPPO;

⁵⁴ Linda Astuti, *Beberapa Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang Suatu Kajian Sosisologis*, Bramedia, Jakarta, 2012, hal. 39.

6. Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawanhukum;
7. Setiap orang yang menyerang fisik terhadap saksi atau petugas dipersidangan perkara TPPO; setiap orang yang mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan persidangan di sidang Pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara TPPO; setiap orang yang membantu pelarian pelaku TPPO;
8. Setiap orang yang memberikan identitas saksi atau korban padahal seharusnya dirahasiakan.

C. Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang

Bila dilihat dari factor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang, menurut Linda Astuti, dimana factor penyebab terjadinya Tindak Pidana Perdagangan orang atau Manusia antara lain disebabkan oleh:

1. Faktor Ekonomi.
2. Kurangnya Kesadaran
3. Keinginan Cepat Kaya
4. Faktor Budaya
5. Kurangnya Pencatatan Kelahiran
6. Kurangnya Pendidikan

7. Korupsi dan Lemahnya Penegakan Hukum.⁵⁵

Lebih jelasnya mengenai ke-7 (tujuh) faktor tersebut di atas, dapat dilihat penjelasan berikut di bawah ini:

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi penyebab terjadinya perdagangan manusia yang di latarbelakangi kemiskinan dan lapangan kerja yang tidak ada atau tidak memadai dengan besarnya jumlah penduduk, sehingga kedua hal inilah yang menyebabkan seseorang untuk melakukan sesuatu, yaitu mencari pekerjaan meskipun harus keluar daridaerah asalnya dengan resiko yang tidak sedikit.

Kemiskinan yang begitu berat dan langkanya kesempatan kerja mendorong jutaan penduduk Indonesia untuk melakukan migrasi di dalam dan ke luar negeri guna menemukan cara agar dapat menghidupi diri mereka dan keluarga mereka sendiri.

Disamping kemiskinan, kesenjangan tingkat kesejahteraan antar negara juga menyebabkan perdagangan orang. Negara-negara yang tercatat sebagai penerima para korban perdagangan orang dari Indonesia relatif lebih kaya dari Indonesia seperti Malaysia, Singapura, Hongkong, Thailand dan Saudi Arabia. Oleh karena itu orang yang bermigrasi memiliki harapan akan lebih sejahtera jika bermigrasi ke negara lain.

2. Kurangnya Kesadaran

⁵⁵ Linda Astuti, *Oloc. Cit*, hal. 41.

Banyak orang yang bermigrasi untuk mencari kerja baik di Indonesia ataupun di luar negeri tidak mengetahui adanya bahaya perdagangan orang dan tidak mengetahui cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak mereka dalam pekerjaan yang disewenang-wenangkan atau pekerjaan yang mirip perbudakan.

3. Keinginan Cepat Kaya

Keinginan untuk memiliki materi dan standar hidup yang lebih tinggi memicu terjadinya migrasi dan membuat orang-orang yang bermigrasi rentan terhadap perdagangan orang.

4. Faktor Budaya

Faktor-faktor budaya berikut memberikan kontribusi terhadap terjadinya perdagangan orang: yaitu peran perempuan dalam Keluarga, peran anak dalam keluarga, perkawinan dini, dan sejarah pekerjaan karena jeratan hutang.

5. Kurangnya Pencatatan Kelahiran

Orang tanpa pengenal yang memadai lebih mudah menjadi mangsa trafiking karena usia dan kewarganegaraan mereka tidak terdokumentasi. Anak-anak yang ditrafik, misalnya, lebih mudah diwalikan ke orang dewasa manapun yang memintanya.

6. Kurangnya Pendidikan

Orang dengan pendidikan yang terbatas memiliki lebih sedikit keahlian/skill dan kesempatan kerja dan mereka lebih mudah ditrafik karena mereka bermigrasi mencari pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian.

7. Korupsi dan Lemahnya Penegakan Hukum

Pejabat penegak hukum dan imigrasi yang korup dapat disuap oleh pelaku trafiking untuk tidak mempedulikan kegiatan-kegiatan yang bersifat kriminal. Para pejabat pemerintah dapat juga disuap agar memberikan informasi yang tidak benar pada kartu tanda pengenal (KTP), akte kelahiran, dan paspor yang membuat buruh migran lebih rentan terhadap trafiking karena migrasi ilegal. Kurangnya budget/anggaran dana negara untuk menanggulangi usaha-usaha trafiking menghalangi kemampuan para penegak hukum untuk secara efektif menjerakan dan menuntut pelaku trafiking.

D. Subjek Pidana dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang

Untuk mengetahui apa saja subjek dari tindak pidana perdagangan orang terlebih dahulu harus memahami pengertian dari TPPO. Di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) Pasal 1 angka 1 menyebutkan definisi perdagangan orang adalah sebagai berikut: Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari

orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negaramaupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Dari defenisi tersebut di atas, dapatlah diketahui subjek dari tindak pidana perdagangan orang antara lain:

1. Setiap orang;
2. Korporasi;
3. Kelompok terorganisasi; dan
4. Penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan.

Lebih jelasnya mengenai ke-4 (empat) subjek tindak pidana perdagangan orang tersebut di atas dapat dilihat pejelasan berikut di bawah ini:

1. Setiap Orang

Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Konsep orang dalam definisi ini sangat luas, karena tidak hanya:

1. Orang perseorangan; tetapi juga
2. KorporasiOrang perseorangan dalam konsep ini adalah orang yang melakukantindak pidana perdagangan orang. Korporasi adalah: “kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

Selanjutnya mengenai Korporasi, dua karakteristik korporasi dalam definisi ini, yaitu:

1. Kumpulan orang; dan/atau
2. Kekayaan yang terorganisasi.

Kumpulan orang adalah himpunan dari orang-orang yang mempunyai tujuan tertentu. Kumpulan dan/atau kekayaan yang terorganisasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Berbadan hukum; dan
2. Tidak berbadan hukum.

Kelompok yang terorganisasi adalah: “kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih, yang eksistensinya untuk waktu tertentu dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dengan tujuan memperoleh keuntungan materiil atau finansial langsung maupun tidak langsung”.⁵⁶ Ada empat karakteristik kelompok terorganisasi, yaitu:

1. Terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih;
2. Keberadaannya untuk waktu tertentu;
3. Bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana; dan
4. Tujuannya memperoleh keuntungan materiil atau finansial.

⁵⁶ Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Keuntungan materiil atau finansial adalah keuntungan dalam bentuk benda atau bentuk uang. Seperti diketahui, dengan dilakukannya perdagangan orang, maka orang atau korporasi atau kelompok terorganisasi akan memperoleh keuntungan materiil atau uang dari si pembeli.

Penyelenggara negara adalah pejabat pemerintah, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat keamanan, penegak hukum atau pejabat publik yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau mempermudah tindak pidana perdagangan orang. Menyalahgunakan kekuasaan adalah menjalankan kekuasaan yang ada padanya secara tidak sesuai tujuan pemberian kekuasaan tersebut atau menjalankannya secara tidak sesuai ketentuan peraturan. Sementara itu, yang menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang adalah seseorang. Seseorang yang dimaksud disini adalah seseorang yang mengalami penderitaan:

1. Psikis;
2. Mental;
3. Fisik;
4. Seksual;
5. Ekonomi; dan/atau
6. Sosial.

Penderitaan itu diakibatkan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh orang, korporasi, kelompok terorganisasi atau penyelenggara negara.⁵⁷

Selanjutnya bila dilihat dari jenis-jenis dan Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Secara normatif, dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah ditentukan jenis-jenis tindak pidana perdagangan orang. Namun, untuk mengetahui hal itu, maka harus dilakukan kajian secara mendalam terhadap ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam undang-undang tersebut. Dari hasil kajian tersebut, maka tindak pidana perdagangan orang dapat digolongkan menjadi enam belas jenis. Keenam belas jenis tindak pidana perdagangan orang itu, meliputi:

1. Tindak pidana kekerasan

Tindak pidana ancaman kekerasan merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang atau pelaku terhadap korban dengan cara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.

Sanksi bagi pelaku yang melakukan tindak pidana eksploitasi orang ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 2 berbunyi:

⁵⁷ Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Cetakan Kesatu, RajawaliPers, Depok, 2017, hal. 264-265.

(1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)''.

2. Tindak pidana impor orang

Tindak pidana impor orang, yang dalam bahasa Inggris, dengan *the criminal act of importing people*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *de invoer van het strafbare feit* merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang atau pelaku dengan cara memasukkan orang atau korban ke dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan tujuan untuk dieksploitasi.

Sanksi bagi pelaku atau orang yang mengimpor atau memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi

telah ditentukan dalam Pasal 3 Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 3 berbunyi:

Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratusdua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

3. Tindak pidana ekspor orang

Tindak pidana ekspor orang adalah tindak pidana atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang atau pelaku dengan cara mengirimkan orang ke negara lain dengan tujuan dieksploitasi. Ke negara lain itu, meliputi Malaysia, Hongkong, Taiwan, Arab Saudi, Abu Dhabi, dan lainnya.

Sanksi bagi pelaku atau orang yang mengekspor atau membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi telah ditentukan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 4 berbunyi:

“Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling

sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

4. Tindak pidana pengangkatan anak dengan tujuan eksploitasi

Tindak pidana pengangkatan anak dengan tujuan eksploitasi merupakan tindak pidana atau perbuatan yang dilakukan oleh orang atau pelaku, dimana orang atau pelaku tersebut mengangkat seorang anak menjadi anaknya sendiri, tetapi dengan tujuan untuk diperdagangkan kepada orang lain.

Sanksi bagi pelaku atau orang yang melakukan adopsi dengan tujuan dieksploitasi telah ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 5 berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

5. Tindak pidana pengiriman anak ke dalam negeri atau ke luar negeri dengan tujuan di eksploitasi

Tindak pidana pengiriman anak merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang atau pelaku, dimana orang atau pelaku tersebut mengirimkan anak ke dalam negeri atau ke luar negeri dengan tujuan untuk diperdagangkan.

Sanksi bagi pelaku atau orang yang melakukan pengiriman anak ke luar negeri dengan tujuan dieksploitasi telah ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 6 berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

6. Tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan

Tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan merupakan perbuatan pidana yang dilakukan oleh penyelenggara negara dengan cara menyalahgunakan kekuasaan yang berakibat terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

Sanksi pidana bagi penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan telah ditentukan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 8 berbunyi:

(1) Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 maka

pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.
- (3) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan”.

7. Tindak pidana menggerakkan orang lain

Tindak pidana menggerakkan orang lain adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku, dimana pelaku melakukan usaha atau membangunkan perasaan atau hati atau membangkitkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang.

Sanksi pidana bagi orang yang menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi telah ditentukan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 9 berbunyi:

“Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah)”.

8. Tindak pidana pembantuan atau percobaan

Tindak pidana pembantuan atau percobaan adalah tindak pidana atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku, dimana pelaku memberikan dukungan atau pertolongan atau berusaha hendak berbuat atau melakukan sesuatu kepada orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang.

Sanksi bagi pelaku yang membantu atau melakukan percobaan tindak pidana perdagangan orang telah ditentukan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 10 berbunyi:

“Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”.

9. Tindak pidana perencanaan atau melakukan permufakatan jahat

Tindak pidana perencanaan atau melakukan permufakatan jahat merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, dimana pelaku merancang atau mengonsepan (membuat, menyusun konsep) atau melakukan kesepakatan atau perundingan atau pembicaraan yang sangat buruk atau bertentangan dengan nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dengan orang lain untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.

Sanksi bagi pelaku yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang telah ditentukan dalam

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 11 berbunyi:

“Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”.

10. Tindak pidana penggunaan atau pemanfaatan korban

Tindak pidana penggunaan atau pemanfaatan korban merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, dimana pelaku memakai atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan.

Sanksi bagi pelaku yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul telah ditentukan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 12 berbunyi: “Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan

praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”.

11. Tindak pidana memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain

Tindak pidana memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, dimana pelaku menyerahkan atau menyediakan atau menyampaikan atau mencantumkan keterangan tidak benar pada dokumen negara atau dokumen lainnya. Dokumen negara meliputi, tetapi tidak terbatas pada paspor, kartu tanda penduduk, ijazah, kartu keluarga, akta kelahiran, dan surat nikah. Dokumen lain meliputi, tetapi tidak terbatas pada surat perjanjian kerja bersama, surat permintaan tenaga kerja Indonesia, asuransi dan dokumen yang terkait.

Sanksi bagi pelaku yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain telah ditentukan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 19 berbunyi:

Setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat

puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah)”.

12. Tindak pidana memberikan kepalsuan palsu

Tindak pidana memberikan kesaksian palsu adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku, dimana pelaku menyerahkan atau menyampaikan kesaksian yang tidak benar atau barang bukti yang tidak benar dalam tindak pidana perdagangan orang.

Sanksi pidana bagi orang atau pelaku yang memberikan kesaksian palsu telah ditentukan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 20 berbunyi:

Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah)”.

13. Tindak pidana penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas

Tindak pidana penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, dimana pelaku melukai, menyerbu atau memerangi jasmani atau badan saksi atau petugas.

Sanksi pidana bagi orang atau pelaku yang melakukan penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas di persidangan telah ditentukan dalam Pasal 21

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 21 berbunyi:

- (1) Setiap orang yang melakukan penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas di persidangan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan saksi atau petugas di persidangan luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan saksi atau petugas di persidangan mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

14. Tindak pidana sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan

Sanksi bagi orang atau pelaku yang sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan telah ditentukan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 22 berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus jutarupiah)”.

15. Tindak pidana pembantuan pelarian pelaku tindak pidana perdagangan orang

Tindak pidana pembantuan pelarian pelaku adalah tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, dimana orang atau pelaku menolong atau memberikan dukungan kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk pergi atau hilang dari tempat terjadinya perbuatan pidana.

Sanksi bagi pelaku yang membantu pelarian tindak pidana perdagangan orang dari proses peradilan pidana telah ditentukan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 23 berbunyi: “Setiap orang yang membantu pelarian

pelaku tindak pidana perdagangan orang dari proses peradilan pidana dengan: a. memberikan atau meminjamkan uang, barang, atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku; b. menyediakan tempat tinggal bagi pelaku; c. menyembunyikan pelaku; atau d. menyembunyikan informasi keberadaan pelaku, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

16. Tindak pidana pemberitahuan identitas saksi atau korban.

Tindak pidana pemberitahuan identitas saksi atau korban adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dimana pelaku memperlakukan identitas saksi atau korban kepada media massa. Sanksi bagi pelaku yang memberitahukan identitas saksi atau korban telah ditentukan dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang berbunyi:

Setiap orang yang memberitahukan identitas saksi atau korban padahal kepadanya telah diberitahukan, bahwa identitas saksi atau korban tersebut harus dirahasiakan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah)”.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 4 berbunyi:

“Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

BAB IV
KAJIAN JURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
MANUSIA (HUMAN TRAFICKING) DI KOTA JAMBI
(Study Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 121
/Pid.Sus/2018/Pn Jmb)

C. Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Manusia
(*Human Trafficking*) Di Kota Jambi (Studi Kasus Putusan Pengadilan
Nomor:121/Pid.Sus/2018/Pn Jmb)

Bila dilihat dari bentuk perlindungan hukum yang telah diberikan oleh pemerintah terhadap tenaga kerja wanita dari tindak pidana

Perdagangan Manusia pada dasarnya dikelompokkan kedalam dua bentuk perlindungan hukum yakni.

1. Perlindungan Hukum Sebelum terjadinya tindak Pidana atau lazimnya dikenal dengan istilah (*Preventif*).
2. Perlindungan Hukum Setelah terjadinya Tindak Pidana yang dikenal dengan istilah (*Represif*).

Lebih jelasnya mengenai kedua bentuk perlindungan sebagaimana dimaksud di atas, dapat dilihat penjelasan berikut di bawah ini:

1. Perlindungan Hukum Sebelum terjadinya tindak Pidana atau lazimnya dikenal dengan istilah (*Preventif*).

Dalam Perlindungan Hukum Preventif Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya permasalahan hukum. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Perlindungan Hukum Setelah terjadinya Tindak Pidana yang dikenal dengan istilah (*Represif*).

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum yang bersifat represif ini dilakukan oleh lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam penyelesaian terhadap tindak pidana yang terjadi. Perlindungan hukum yang bersifat represif dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai pada penyelesaian perkara di pengadilan.

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Selain itu perlindungan hukum dapat pula dikatakan sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Dari beberapa pendapat di atas dapat dipahami adapun yang dimaksud perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak - hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya

karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Sehubungan dengan perlindungan hukum yang bersifat refresif yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum, dari data yang penulis peroleh di Kepolisian Polresta Jambi, dapat dilihat dari penanganan Perkara yang telah dilaporkan oleh Korban tindak pidana perdagangan orang selama 4 (empat) tahun terakhir yakni tahun 2017 s/d Tahun 2020, lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut di bawah ini:

Tabel 1
Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Masuk Di Polresta Jambi
Selama 4 (empat) Tahun Terakhir 2017 s/ 2020

No	Jenis Tindak Pidana	Tahun				Jumlah
		2017	2018	2019	2020	
1	Tindak pidana Perdagangan Manusia	15	17	23	25	80
		15	17	23	25	80

Sumber Data: *Polresta Jambi 2021*

Dari table 1 tersebut di atas dapat diketahui dimana perlindungan hukum yang bersifat refresif terhadap ttindak pidana perdagangan orang/manusia yang telah dilakukan selama empat tahun terakhir ini yakni sejak tahun 2021 s/d 2020 sudah ada 80 kasus yang ditangani oleh aparat kepolisian Polresta Jambi. Hal ini adalah sebagai bentuk dalam perlindungan terhadap Hak asasi manusia dari perbuatan perdagangan manusia

Perdagangan manusia dapat menjadi ancaman bagi Hak Asasi Manusia di Indonesia., dimana kian hari korban perdagangan manusia tercatat semakin bertambah, sehingga fenomena ini menjadi penting untuk dipahahi masyarakat dan menjadi fokus permasalahan yang harus segera dituntaskan oleh pihak berwajib dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi. Tenaga kerja wanita terhadap tindak pidana Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) khususnya di Kota Jambi.

Kewaspadaan seluruh lapisan masyarakat dalam mengenali modus perdagangan manusia perlu ditingkatkan demi menekan korban *trafficking* di yang masih sulit dikendalikan. Bila dilihat dari berita-berita yang diterbitkan oleh Media cetak maupun televisi sebagian besar masyarakat mengetahui bahwa jenis dari perdagangan manusia mayoritas keaah prostitusi, padahal ada yang lain. Hal seperti ini tentunya menimbulkan kerawanan bila tidak segera cegah.

Di dalam peraturan perundang-undangan Indonesa, masalah perdagangan manusia atau dikenal dengan istilah *human trafficking* secara

yuridis formil telah memberikan perlindungan bagi korban dari tindak pidana perdagangan manusia, dimana dalam Undang-Undang tersebut secara tegas melarang dan tidak diperbolehkan dalam bentuk apapun melakukan perdagangan manusia, hal ini sebagaimana di atur dalam dalam Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2007.

Di dalam undang-undang tersebut secara tegas dikatakan mengenai perdagangan manusia adalah sebagai tindakan perekrutan, transportasi, perlindungan, pemindahan atau penerimaan orang-orang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penangkapan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau manfaat, sehingga untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang mengendalikan orang lain, baik yang dilakukan di dalam negara atau antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan eksploitasi orang.

Dilihat dari bentuk-bentuk perdagangan manusia yang sering dijumpai seperti, pelacuran dan eksploitasi seksual, termasuk eksploitasi seksual anak (pedofilia); menjadi pekerja migran, baik legal maupun ilegal; adopsi anak-anak; pekerja jermal; pekerja rumah tangga; pengemis mereka yang ada di industri pornografi; distribusi obat; perdagangan organ; sebagai penari, pengantin wanita asing; serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.

Selain itu di dalam Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Manusia mengatur pula sanksi pidana dan denda yang berat terhadap setiap orang atau subjek hukum yang terlibat dalam kasus

perdagangan manusia hal ini sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut di bawah ini:

Di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bila disimak dari ketentuan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Setiap orang atau siapa saja dilarang melakukan tindak pidana perdagangan manusia dalam bentuk: perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan

utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, apabila hal tersebut dilanggar maka terhadap yang bersangkutan dapat dikenakan hukuman pidana dan denda.

Selanjutnya Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).

Apa yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tersebut melarang siapa saja yang berupaya menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang.

Dari data yang penulis peroleh di Kejaksaan Negeri Jambi dimana Kasus Perdagangan Manusia yang telah di Limpahkan oleh Penyidik Kepolisian Polresta Jambi selama 4 (empat) yakni tahun 2017 s/d 2020 sebanyak 80 kasus untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table I berikut dibawah ini:

Tabel II
Kasus Tindak Pidana Perdagangan Manusia Yang Masuk Di Kejaksaan Negeri Jambi 2017 s/d 2020

No	Jenis Tindak Pidana	T a h u n
----	---------------------	-----------

		2017	2018	2019	2020	Jumlah
1	Tindak Pidana Perdagangan Manusia	15	17	23	25	80
	Jumlah	15	17	23	25	80

Sumber Data : Kejaksaan Negeri Jambi Jambi, 2021

Berdasarkan Tabel tersebut di atas, dapat diketahui dimana dari 80 Kasus Tindak Pidana perdagangan orang yang dilimpahkan oleh Kepolisian Polresta Jambi selama 4 (empat) Tahun terakhir yakni tahun 2017 s/d 2020 semuanya oleh Kejaksaan Negeri Jambi dinyatakan sudah lengkap atau P.21.

Tabel III

Kasus Tindak Pidana Perdagangan Manusia Yang Masuk Di Pengadilan Negeri Jambi 2017 s/d 2020

No	Jenis Tindak Pidana	T a h u n				
		2017	2018	2019	2020	Jumlah
1	Tindak Pidana Perdagangan Manusia	15	17	23	25	80
	Jumlah	15	17	23	25	80

Sumber Data : Pengadilan Negeri Jambi Jambi, 2021

Selanjutnya dari data yang penulis peroleh di Pengadilan Negeri Jambi, mengenai perkara tindak pidana perdagangan manusia yang masuk selama 4 (empat) tahun terakhir yakni dari tahun 2017 s/d 2020 lebih jelasnya dapat dilihat dari Tabel III berikut di bawah ini.

Dari Wawancara Penulis dengan Yandri Roni, SH.MH. Bahwa dari 80 kasus kasus tindak pidana perdagangan manusia yang masuk di Pengadilan Negeri Jambi, semua kasus telah diputus berdasarkan pertimbangan hukum hakim seperti Pertimbangan Yuridis dan Non yuridis termasuk putusan perkara Nomor 121 /Pid.Sus/2018 /Pn Jmb.⁵⁸

D. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor: 121/Pid.Sus/2018 /Pn Jmb Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) Di Kota Jambi.

Dalam menganalisis permasalahan yang kedua ini teori yang penulis gunakan adalah Teori Putusan Hakim. Sebagaimana diketahui di Indonesia asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dimana dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Asas kebebasan hakim ini termasuk juga kebebasan bagi

⁵⁸ Yandri Roni, *Hakim Pengadilan Negeri Jambi, Wawancara Penulis*, 13 September 2021.

hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum dikenal dengan *legal reasoning* yang dilakukan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diadilinya.

Hakim sebagai pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman memiliki suatu kebebasan dalam memutus suatu perkara.

Kebebasan hakim secara kontekstual memiliki 3 (tiga) esensi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Hakim sebagai personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, juga seorang hakim harus memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga

diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Seorang Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana, hakim membuat pertimbangan-pertimbangan. Dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana, hakim cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat yudiris dibandingkan yang bersifat non-yudiris.

Dihat dari bentuk-bentuk pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan pada dasarnya terdiri dari 2 (dua) yakni:

1. Pertimbangan Yuridis
2. Pertimbangan Non Yuridis

Lebih jelasnya mengenai kedua bentuk pertimbangan hakim tersebut di atas, dapat dilihat penjelasan berikut di bawah ini:

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.

Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya:

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum.
- b. Keterangan saksi.
- c. Keterangan terdakwa.

- d. Barang-barang bukti.
- e. Pasal-pasal dalam undang-undang tindak pidana ada DALAM Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pertimbangan Yuridis tersebut akan penulis jelaskan berikut di bawah ini:

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Perumusan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum didasarkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif maupun subsidair. Dakwaan disusun secara tunggal apabila seseorang atau lebih mungkin melakukan satu perbuatan saja. Namun, apabila lebih dari satu perbuatan dalam hal ini dakwaan disusun secara kumulatif. Oleh karena itu dalam penyusunan dakwaan ini disusun sebagai dakwaan kesatu, kedua, ketiga dan seterusnya.

b. Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan alami sendiri, dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

c. Keterangan terdakwa

Di dalam Pasal 184 KUHP butir e keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri. bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasehat hukum. Keterangan terdakwa dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penolakan atau penyangkalan sebagaimana sering dijumpai dalam praktek persidangan, boleh juga dinilai sebagai alat bukti.

d. Barang Bukti

Pengertian barang-barang bukti yang dibicarakan di sini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan yang meliputi:

- a. Benda tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga atau diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- a. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana.

- b. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- c. Benda khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
- d. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.

Barang-barang bukti yang dimaksud di atas tidak termasuk dalam alat bukti karena menurut KUHAP menetapkan hanya lima macam alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Walaupun barang bukti bukan sebagai alat bukti namun penuntut umum menyebutkan barang bukti itu didalam surat dakwaannya yang kemudian mengajukannya kepada hakim dalam pemeriksaan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi bahkan bila perlu hakim membuktikannya dengan membacakannya atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu.

Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun para saksi

- e. Pasal-Pasal dalam Undang-Undang tindak pidana

Hal yang sering terungkap di persidangan adalah pasal-pasal yang dikenakan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Pasal-pasal ini bermula

dan terlihat dalam surat dakwaan yang diformulasikan oleh penuntut umum sebagai ketentuan hukum tindak pidana korupsi yang dilanggar oleh terdakwa. Dalam persidangan, pasal-pasal dalam undang-undang tindak pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal undang-undang tentang tindak pidana. Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar, berarti terbukti menurut hukum kesalahan terdakwa melakukan perbuatan seperti dalam pasal yang didakwakan kepadanya.

Lebih jelasnya mengenai pertimbangan Yuridis dalam Perkara Nomor 121/Pid.Sus/2018/Pn.Jmb terhadap Kasus yang penulis jadikan contoh dalam Tesis ini untuk lebih jelasnya dapat dilihat berikut di bawah ini:

1. Identitas Terdakwa:

Nama lengkap : Bunga Safitri Liya Binti Muhammad Bustari

Tempat lahir : Jambi

Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 21 Januar 1999

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : RT. 35 Kel. Paal Merah Kec. Jambi Selatan Kota

Jambi

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak bekerja

Adapun yang menjadi pertimbangan Yuridis dalam putusan hakim tersebut antara lain:

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Terdakwa BUNGA SAFITRI LIYA Binti MUHAMMAD BUSTARI pada hari Selasa tanggal 13 November 2017 sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2017, bertempat di kamar nomor 220 Hotel Ratu Residence Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, telah melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaankekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, terhadap saksi RANI ANDINI Als RANI Binti ROMLI, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas terdakwa BUNGA SAFITRI LIYA Binti MUHAMMAD BUSTARI, awalnya menawarkan kepada saksi Tumpal Maringan Napitupulu (personil Sat Reskrim Polresta Jambi yang menyamar) melalui chatting aplikasi BBM dengan nama akun Bunga syafitri liya

bahwa terdakwa memiliki stok cewek kuliah untuk diajak berhubungan suami istri dengan biaya Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk short time dan ditambah fee sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk terdakwa mengantar dan menjemput saksi RANI ANDINI Als RANI Binti ROMLI, selanjutnya untuk biaya sewa kamar hotel ditanggung oleh laki-laki yang memesan saksi RANI ANDINI Als RANI Binti ROMLI tersebut.

Selanjutnya atas tawaran terdakwa tersebut disetujui oleh saksi Tumpal Maringan Napitupulu dan disepakati tempat berkencan yaitu di kamar nomor 220 Hotel Ratu Residence, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi RANI ANDINI Als RANI, lalu terdakwa menawarkan kepada saksi RANI ANDINI Als RANI pekerjaan untuk melayani hubungan suami istri dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal di Hotel Ratu Residence dengan bayaran sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk short time, kemudian atas tawaran terdakwa tersebut disetujui oleh saksi RANI ANDINI Als RANI, kemudian terdakwa mengantar saksi RANI ANDINI Als RANI ke kamar nomor 220 Hotel Ratu Residence menggunakan sepeda motor, selanjutnya setelah terdakwa sampai di kamar nomor 220 Hotel Ratu Residence lalu terdakwa memperkenalkan saksi RANI ANDINI Als RANI kepada saksi Tumpal Maringan Napitupulu, kemudian terdakwa menerima uang pembayaran yang telah disepakati sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk short time dan ditambah fee untuk terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saksi Tumpal Maringan Napitupulu, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.

600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi RANI ANDINI Als RANI dan diterima oleh saksi RANI ANDINI Als RANI, selanjutnya ketika terdakwa turun dari kamar hotel kemudian terdakwa ditangkap anggota Satreskrim Polresta Jambi dan diamankan di Polresta Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

b. Keterangan saksi.

Adapun keterangan saksi yang dijadikan oleh majelis hakim dalam pertimbangan yuridisnya antara lain:

1. Saksi RANI ANDINI

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan pekerjaan maupun keluarga ;
- Menurut saksi kejadiannya bermula pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2017 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa menghubungi saksi melalui Whatsapp mengatakan “kak kau mau job dak? Kemaren kau nyari job” lalu saksi jawab mau lah kau dimano” kemudian terdakwa menjawab “kau sekarang dimano, di hotel ratu residence ni kak” lalu saksi jawab “aku di rumah sakit umum dek”;
- job yang dimaksud terdakwa tersebut adalah menemani dan bersetubuh dengan laki-laki;

- Setelah itu saksi dijemput oleh Terdakwa bersama James yang merupakan pacar Terdakwa ke rumah sakit dengan menggunakan sepeda motor berangkat ke Hotel Ratu residence dengan bonceng bertiga dengan sepeda motor tersebut;
 - Sekira tanggal 11 Nopember 2017 saksi ada meminta kepada terdakwa untuk mencarikan job bersetubuh dengan lelaki, namun terdakwa tidak ada memberi kabar, lalu pada tanggal 13 Nopember 2017 sekira pukul 20.00 WIB barulah terdakwa menghubungi saksi menawarkan job tersebut lalu saksi menerimanya;
 - Menurut Saksi terdakwa sudah memberi job kepada saksi sebanyak 4 kali;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi James Vandiko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa pacar saksi, namun tidak ada hubungan pekerjaan maupun keluarga ;
 - Menurut Saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekira pukul 23.00 WIB di Hotel Ratu Residence Kec. Jambi Selatan Kota Jambi;
 - pada saat kejadian saksi mengantarkan terdakwa dan saksi Rani Andini, kemudian Polisi menangkap terdakwa dikarenakan memperdagangkan

saksi Rani Andini;

- Pada saat terjadi penangkapan terhadap terdakwa, saksi sedang berada di parkir Hotel Ratu Residence, sedangkan terdakwa dan saksi Rani Andini berada di dalam kamar hotel tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

c. Keterangan Terdakwa.

- Di persidangan terdakwa menjelaskan bpada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekira pukul 23.00 WIB di Hotel Ratu Residence Kec. Jambi Selatan Kota Jambi, terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi karena telah menawarkan dan memperdagangkan saksi RaniAndini untuk berhubungan seksual dengan laki-laki yang bukan suaminya;
- Menurut terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil memperdagangkan saksi Rani Andini tersebut sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Awalnya tanggal 13 Nopember 2017 sekira pukul 16.00 WIB saksi Rani Andini menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp mengatakan “dek ada job “ kemudian terdakwa jawab “dak ado” kemudian saksi Rani Andini mengatakan “tolonglah dek aku butuh nian untuk bayar hutang” lalu terdakwa jawab “iyola”;
- Kemudian sekira pukul 18.00 WIB saksi Tumpal menghubungi terdakwa melalui BBM mengatakan “dek ada temannya yang kuliah, teman abang nyari, mau bayar Rp. 1.200.000,-“ kemudian terdakwa jawab “ada

bang” lalu saksi Tumpal .mengatakan “ya udah, nanti jam 21.00 Wib datang ke Hotel Ratu Residence kamar nomor 220 lantai dua” lalu terdakwa jawab “iya bang” kemudian sekira pukul 19.30 WIB terdakwa menghubungi saksi Rani Andini melalui Whatsapp mengatakan “kak ado nah job mau dak “ kemudian saksi Rani Andini menjawab “mau.. mau ...mau” lalu terdakwa menjawab “kakak ke hotel Ratu Residence lah” lalu dijawab saksi Rani andini “aku lagi di rumah sakit umum, jemputlah” dan kemudian Terdakwa bersama teman Terdakwa menjemput saksi Rani di Rumah Sakit dengan berboncengan tiga menuju hotel Ratu;

- Sesampainya di Hotel Ratu kemudian Terdakwa dan saksi Rani Andini menuju kamar nomor 220, lalu sesampai di kamar nomor 220 terdakwa bertemu dengan saksi Tumpal dan saksi Muhammad Bentang Jayo, kemudian saksi Muhammad Bentang Jayo menyerahkan kepada terdakwa uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa terima, kemudian saksi Muhammad Bentang Jayo pergi ke tempat tidur, kemudian terdakwa memanggil saksi Rani Andini kemudian saksi Rani Andini mendekati terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Rani Andini dan terdakwa mengantongi uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa meninggalkan saksi Rani Andini di dalam kamarhotel tersebut, kemudian pada saat terdakwa turun dari kamar hotel tersebut tepatnya di tangga tiba-tiba datang Polisi menangkap terdakwa;

- Benar terdakwa sudah memberi job kepada saksi sebanyak 4 kali;

d. Barang-barang bukti.

Adapun barang bukti yang dijadikan sebagai Pertimbangan Yuridis bagi hakim dalam menjatuhkan putusannya antara lain:

- 1 (satu) unit HP merek OPPO tipe A39 warna gold.
Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit HP merek OPPO tipe A37 warna gold.
- Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

e. Pasal-pasal dalam undang-undang tindak pidana ada dalam Dakwaan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Adapun pasal yang menjadi pertimbangan Yuridis oleh Majelis Hakim Pengadilan negeri Jambi yang memeriksa dan memutuskan perkara terdakwa adalah Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Menimbang, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,

penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia,

Menimbang, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Setiap Orang

Menimbang, pada dasarnya kata setiap orang menunjukkan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa. Tegasnya kata setiap orang identik dengan terminologi kata Barang siapa atau hij , menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II, Edisi revisi tahun 2005, halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 kata setiap orang atau barang siapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain oleh karena itu konsekuensi logisnya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan

kemampuan bertanggung jawaban sebagaimana ditegaskan oleh *Memorie van Toelichting (MvT)*

Menimbang, dipersidangan telah diajukan Terdakwa Bunga Safitri Liya Binti Muhammad Bustari dimana yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat dakwaan, selain itu juga terdakwa selama persidangan berlangsung terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh yang Majelis Hakim, dengan demikian telah terbukti bahwa terdakwa adalah seorang yang sehat jiwa dan raganya dan dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim, unsur Setiap Orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa Bunga Safitri Liya Binti Muhammad Bustari, namun apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atas Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, hal ini masih tergantung dengan pembuktian unsur-unsur lainnya;

2. Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia;

Berdasar ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang dimaksud “perekrutan” adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.

Ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang dimaksud Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.

Berdasar ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang

dimaksud Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi Rini Andini, saksi James Vandiko dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa, pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekira pukul 23.00 WIB di Hotel Ratu Residence Kec. Jambi Selatan Kota Jambi, terdakwa telah memperdagangkan saksi Rani Andini kepada laki-laki yang memesan untuk berhubungan badan layaknya suami istri dengan memperoleh bayaran sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk sekali berhubungan badan layaknya suami istri.

Menimbang, cara terdakwa memperdagangkan saksi Rini Andini yaitu awalnya tanggal 13 Nopember 2017 sekira pukul 16.00 WIB saksi Rani Andini menghubungi terdakwa melalui Whatsapp mengatakan “dek ada job “ kemudian terdakwa jawab “dak ado” kemudian saksi Rani Andini mengatakan “tolonglah dek aku butuh nian untuk bayar hutang” lalu terdakwa jawab “iyola” kemudian sekira pukul 18.00 WIB saksi Tumpal menghubungi terdakwa melalui BBM mengatakan “dek ada temannya yang kuliah, teman abang nyari, mau bayar Rp. 1.200.000,-“ kemudian terdakwa jawab “ada bang” lalu saksi Tumpal .mengatakan “ya udah, nanti jam 21.00 WIB datang ke Hotel Ratu Residence kamar nomor 220 lantai dua” lalu terdakwa jawab “iya bang” kemudian sekira pukul 19.30 WIB terdakwa menghubungi saksi Rani Andini

melalui Whatsapp mengatakan “kak ado nah job mau dak “ kemudian saksi Rani Andini menjawab “mau.. mau ...mau” lalu terdakwa menjawab “kakak ke hotel Ratu Residence lah” lalu dijawab saksi Rani andini “aku lagi di rumah sakit umum, jemputlah” lalu terdakwa menjawab “jauh nian, naik taksi bae” lalu dijawab saksi Rani Andini “ dak ah, jemput bae” lalu terdakwa menjawab “iyolah aku Otw” kemudian terdakwa menghubungi saksi James Vandiko meminta mengantarkan terdakwa ke Rumah sakit umum Kota Jambi, sesampainya di Rumah Sakit Umum Kota Jambi lalu terdakwa bersama-sama saksi Rani Andini dan saksi James Vandiko berboncengan bertiga naik sepeda motor menuju hotel Ratu Residence, kemudian sampai di Hotel Ratu Residence lalu saksi James Vandiko terdakwa suruh menunggu di parkir belakang hotel, lalu terdakwa dan saksi Rani Andini menuju kamar nomor 220, lalu sesampai di kamar nomor 220 terdakwa bertemu dengan saksi Tumpal dan saksi Muhammad Bentang Jayo, kemudian saksi Muhammad Bentang Jayo menyerahkan kepada terdakwa uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa terima, kemudian saksi Muhammad Bentang Jayo pergi ke tempat tidur, kemudian terdakwa memanggil saksi Rani Andini kemudian saksi Rani Andini mendekati terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Rani Andini dan terdakwa mengantongi uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa meninggalkan saksi Rani Andini di dalam kamar hotel

tersebut, kemudian pada saat terdakwa turun dari kamar hotel tersebut tepatnya di tangga tiba-tiba datang Polisi menangkap terdakwa.

Menimbang, terdakwa telah memperdagangkan saksi Rani Andini kepada laki-laki yang memesan untuk berhubungan badan layaknya suami istri sebanyak 4 (empat kali).

Menimbang, terdakwa mendapatkan keuntungan dari memperdagangkan saksi Rani Andini tersebut sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ditambah uang ucapan terima kasih dari saksi Rani Andini sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembedah dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (satu) unit HP merek OPPO tipe A39 warna gold.

1 (satu) unit HP merek OPPO tipe A37 warna gold.

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Sedangkan barang bukti :

- Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Oleh karena barang bukti tersebut telah diketahui pemiliknya, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penyidik HENDRA MT SITUMEANG, SH.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma agama dan adat istiadat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah mencegah berkembangnya komersialisasi seks di masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Berdasarkan Prtimbangan Yuridis tersebut di atas, akhirnya majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam amar putusannya:

1. Menyatakan Terdakwa Bunga Safitri Liya Binti Muhammad Bustari tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perdagangan Orang”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana

selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merek OPPO tipe A39 warna gold.
 - 1 (satu) unit HP merek OPPO tipe A37 warna gold.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
 - Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Dikembalikan kepada penyidik HENDRA MT SITUMEANG, SH.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00(dua ribu rupiah);

Berdasarkan putusan pengadilan dalam Perkara Nomor: 121/Pid.Sus/2018 /Pn Jmb Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Manusia (*Human Traf - ficking*) Tersebut di atas, dapatlah dipahami apa yang dimuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut, Keterangan Saksi, Barang Bukti, Paal yang dipersangkakan terhadap terdakwa oleh majelis hakim dijadikan sebagai

pertimbangan yuridis bagi hakim dalam menjatuhkan terhadap terdakwa BSL.

2. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Berkaitan dengan keadilan itu sendiri kedudukan seorang hakim yang memiliki tugas mengadili dan memutus perkara haruslah benar-benar bisa di percaya, adil dan tidak memihak di dalam mengadili dan memutus suatu perkara. Oleh sebab itu maka, ke obyektifan hakim dalam mengadili perkara, tanggung jawab hakim terhadap putusnya, serta kebebasan hakim dalam mengadili dan memutus perkara menjadi faktor-faktor yang perlu diperhatikan juga.

Seorang hakim sebelum menjatuhkan putusnya harus memperhatikan serta mengusahakan seberapa dapat janga sampai putusan yang akan dijatuhkan nanti memungkinkan timbulnya perkara baru. Putusan harus tuntas dan tidak menimbulkan ekor perkara baru. Tugas hakim tidak berhenti dengan menjatuhkan putusan saja, akan tetapi juga menyelesaikan sampai pada pelaksanaannya.

Legal reasoning hakim sangat terkait dengan tugas pokok seorang hakim, yaitu bertugas menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, kemudian hakim meneliti perkara dan akhirnya mengadili yang berarti memberi kepada yang berkepentingan hak atau hukumnya. Demikian pentingnya *legal reasoning* seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di pengadilan, oleh karena itu sangat menarik untuk mengetahui tentang *legal reasoning* dalam pengambilan putusan perkara.

Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh seorang hakim sekaligus juga merupakan salah satu tugas dan kewajiban hakim yaitu wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menjadi materi yang diolah untuk membuat pertimbangan hukum. Tersirat pula bahwa seorang hakim dalam menjalankan tugasnya dapat melakukan penemuan hukum atau *rechtvinding*.

Di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1), bahwa dikatakan bahwa, hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya jika terdapat kekosongan aturan hukum atau aturannya tidak jelas, maka untuk mengatasinya seorang hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum (*recht vinding*). Yang dimaksud dengan *recht vinding* adalah proses pembentukan hukum oleh hakim/aparat penegak hukum lainnya dalam penerapan peraturan umum

terhadap peristiwa hukum yang konkrit dan hasil penemuan hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan.

Selain itu Pertimbangan Hukum Hakim yang bersipat Non Yuridis dalam menjatuhkan Putusan dalam sidang pengadilan dapat mempertimbangkan beberapa aspek:⁵⁹

1. Kesalahan pelaku tindak pidana;
2. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana;
3. Cara melakukan tindak pidana;
4. Sikap batin pelaku tindak pidana;
5. Riwayat hidup dan sosial ekonomi;
6. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku;
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Di dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 50 dijelaskan:

- (1) Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

⁵⁹Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan PenanggulanganKejahatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001, hal. 23.

- (2) Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.

Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut di atas, kiranya dapat dipahami bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu majelis hakim haruslah mengaju kepada pertimbangan-pertimbangan yang telah diamanahkan oleh undang-undang karena putusan hakim tersebut pertanggungjawabannya tidak saja terhadap Hukum, akan tetapi yang lebih berat lagi adalah putusan yang dijatuhkan oleh Hakim pertanggungjawabannya kepada Allah Subhanahu wata'ala.

Hal ini tercermin dan berlaku bagi setiap putusan hakim Dimana kepala putusan hakim tersebut selalu dimulai dengan Demi Keadilan berdasarkan Ketuhan yang Maha Esa.

Putusan Hakim yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa yang ditangani. Dan sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan oleh hakim di muka persidangan.

Sejatinya putusan yang diucapkan itu tidak boleh bertentangan dengan yang tertulis. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 5 Tahun 1959 tanggal 20 April 1959 dan Nomor: 1 Tahun 1962 tanggal 7 Maret 1962 menginstruksikan antara lain: agar pada waktu putusan diucapkan konsep putusan harus sudah selesai.

Maksud surat edaran tersebut untuk mencegah adanya perbedaan isi putusan yang diucapkan dengan yang tertulis. Andaikan terdapat perbedaan antara yang diucapkan dengan yang tertulis, maka yang sah adalah yang diucapkan karena putusan itu lahir sejak diucapkan.

Bagi hakim putusan ibarat suatu mahkota, untuk itu dalam membuat putusan diharapkan yang terbaik, artinya seorang hakim dalam membuat suatu putusan harus berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dan fakta - fakta hukum tersebut harus terangkum dalam berita acara pemeriksaan, dengan arti kata putusan wajib berdasarkan berita acara, akan tetapi dalam praktek hal ini sering menyimpang, putusan banyak berdasarkan perasaan Hakim.

Inilah yang dinantikan dalam alur fikir dan pertimbangan hukum hakim sebelum putusan diambil seorang hakim harus memperhatikan nilai-nilai, asas, konsep, teori yang tepat dan bukti serta fakta yang terungkap di persidangan. Hukum itu harus memenuhi nilai dasar yaitu keadilan, kegunaan dan kepastian hukum serta ketertiban hukum. Seyogyanya hukum adalah suatu alat yang ampuh untuk mencapai pembaharuan masyarakat, karena itu pembangunan hukum dan pembangunan penegakan hukum memegang peranan yang sangat penting demi mewujudkan terciptanya keadilan yang sesuai dengan hati nurani dan harapan yang berkembang di masyarakat.

Jika hakim tidak memenuhinya akan menyebabkan tuduhan tidak hanya bahwa kepastian hukum telah dilanggar tetapi juga bertentangan dengan rasa

keadilan serta hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Dan ini berakibat sangat berbahaya dalam sebuah negara jika rasa keadilan sudah terabaikan. Putusan- putusan yang baik dan sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat yang pada gilirannya menjadi yurisprudensi dapat menggantikan kelemahan dari undang undang yang tidak dapat dijalankan.

Berbicara masalah keadilan itu sendiri dimana keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat, guna mewujudkan negara hukum. Pertanggung jawaban hakim atas putusan dan rasa keadilan atas merupakan suatu produk putusan yang dibuat hakim. Keadilan itu sejatinya harus ada dalam hukum. Jikalau dalam hubungan hukum atau peristiwa hukum masyarakat putusan hakim tersebut diibaratkan mahkota, maka mahkotanya adalah berwujud putusan pengadilan, maka sejatinya putusan pengadilan itu keadilan.

Mengadili menurut hukum tidak hanya bersandar pada ajaran positivisme yang kemudian melahirkan hakim sebagai corong undang undang. Hakim harus mampu menerapkan hukum itu sehingga dapat mencapai keadilan, dengan demikian putusan pengadilan yang tidak berisikan keadilan menjadikan putusan tersebut hampa, hambar dan tidak bermakna. Oleh sebab itu kualitas putusan pengadilan itu pada ada atau tidaknya rasa keadilan. Putusan pengadilan yang tidak mencerminkan rasa keadilan tidak akan tercatat bagi publik sebagai putusan yang baik karena jauh dari rasa keadilan. Putusan-putusan yang baik dan sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat pada gilirannya menjadi

yurisprudensi dapat menggantikan kelemahan dari undang undang yang tidak dapat dijalankan.

Bila dilihat putusan Pengadilan Negeri Jambi dalam perkara Nomor : 121/Pid.Sus/2018/Pn Jmb. apa yang terdapat di dalam fakta persidangan maupun amar putusan pengadilan, dari kronologis peristiwa hukum yang terjadi telah terungkap pakta hukum bahwa sebenarnya korban perdagangan manusia dalam perkara ini juga sebagai pelaku hal ini terungkap dalam pakta persidangan dimana Korban Rani Andini menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp mengata “dek ada job“ kemudian terdakwa jawab “dak ado” kemudian saksi Rani Andini mengatakan “tolonglah dek aku butuh nian untuk bayar hutang” lalu terdakwa jawab “iyola”. Bahwa job yang dimaksud terdakwa tersebut adalah menemani dan bersetubuh dengan laki-laki.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2017 sekira pukul 20.00 WIB karena Job yang ditanyakan Korban ada, lalu terdakwa menghubungi Korban melalui Whatsapp mengatakan “kak kau mau job dak? Kemaren kau nyari job” lalu saksi jawab mau lah kau dimano” kemudian terdakwa menjawab “kau sekarang dimano, di hotel ratu residence ni kak” lalu saksi jawab “aku di rumah sakit umum dek”; lalu terdakwa menjemput Korban bersama James yang merupakan pacar Terdakwa ke rumah sakit dengan menggunakan sepeda motor berangkat ke Hotel Ratu residence dengan bonceng bertiga dengan sepeda motor tersebut.

Sesampainya di hotel Ratu Residence, lalu terdakwa mengajak saksi ke dalam kamar nomor 220, setelah di dalam kamar saksi melihat dua orang laki-laki, kemudian salah satu laki-laki tersebut masuk ke dalam kamar mandi, lalu laki-laki tersebut memanggil terdakwa masuk ke dalam kamar mandi, lalu terdakwa masuk ke dalam kamar mandi, tidak lama kemudian terdakwa memanggil saksi masuk ke dalam kamar mandi, kemudian terdakwa memberi saksi uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar hotel bersama laki-laki yang satu lagi, tidak lama kemudian Korban dan lelaki yang menyerahkan uang kepada terdakwa tetap bersama saksi di kamar hotel dan kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian..

Dari uraian kejadian tersebut dapatlah diketahui bahwa seharusnya korban sebagai pelaku yang menjajahkan diri kepada laki-laki lain pada hal korban Rani telah memiliki suami dapat dikenakan Pasal 284 KUHPidana dalam hal ini adalah zina

Menurut ketentuan Pasal 284 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KHUP) yang dimaksud dengan zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki laki atau perempuan yang sudah kawin dengan perempuan atau laki laki yang bukan istri atau suaminya. Seharusnya Aparat penegak hukum pada waktu menagani kasus tersebut dapat menggunakan Pasal 284 KUHPidana terhadap korban, karena dalam kasus ini Rani disamping sebagai korban ia juga sebagai pelaku kejahatan bila dikaitan dengan ketentuan paal 284 KUHPidana, namun anehnya dalam kasus tersebut mengapa aparat penegak

hukum tidak mengkaitkan Rani sebagai pelaku kejahatan malah hanya sebagai korban. Karena itulah terhadap putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jambi yang hanya menjadikan Terdakwa sendiri sebagai terdakwa dan telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan negeri Jambi, menurut hemat penulis putusan tersebut kurang adil.

Dalam kasus ini seharusnya penyidik dapat menjadikan korban Rani sebagai tersangka karena peran Rani disini disamping ia sebagai korban, Rani juga sebagai pelaku, karena dia (Rani) sendiri yang mintai dicarikan job dengan terdakwa/terpidana BSL, job tersebut sudah dicarikan terdakwa dan Korban Rani telah melaksanakan apa yang menjadi keinginannya namun dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum Rani sebagai korban dan juga sebagai pelaku kejahatan justru hanya dijadikan sebagai korban saja.

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, dapatlah ditarik kedalam beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Wanita Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) Di Kota Jambi, telah dilakukan oleh aparat penegak hukum, hal ini dapat dilihat kasus perdagangan manusia yang terjadi di Kota Jambi, dimana aparat penegak hukum telah memberikan perlindungan hukum bagi siapa saja yang menjadi korban dari tindak pidana perdagangan manusia atas laporan tersebut pihak kepolisian selalu menindak lanjutinya. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kasus yang telah ditangani oleh Kepolisian Polresta Jambi dimana selama empat tahun terakhir yakni Tahun 2017 s/2020 sebanyak 80 (delapan puluh) kasus.

2. Yang Dijadikan dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Perkara Nomor: 121/Pid.Sus/2018/Pn Jmb terhadap tindak pidana Perdagangan Manusia (*Human Traf-ficking*) Di Kota Jambi antara lain didasarkan pada:

a. Pertimbangan Yuridis yang meliputi:

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dimana dalam hal ini Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

2. Keterangan dari Saksi-Saksi

Adapun saksi-saksi yang diperoleh selama dalam penyidikan diantara adalah keterangan dari saksi:

a. Saksi RANI ANDINI, di damana dalam keterangan dipersidangan pada intinya saksi membenarkan bahwa saksi pernah menghubungi terdakwa menanyakan ada job ataun tidak selang beberapa hari terdakwa yang menghubungi saksi mengabarkan job yang ditanyakan oleh saksi Rani ada. Lalu terdakwa menemui Saksi dengan mengenadari kendaraan Roda dua lalu setibanya bertemu dengan saksi terdakwa saksi dan temannya sambil berbonceng tiga memnuju Hotel Ratu Residen. Sesampai di Hotel Ratu Residence, lalu terdakwa mengajak saksi ke

dalam kamar Nomor 220, setelah di dalam kamar saksi melihat dua orang laki-laki, kemudian salah satu laki-laki tersebut masuk ke dalam kamar mandi, lalu laki-laki tersebut memanggil terdakwa masuk ke dalam kamar mandi, lalu terdakwa masuk ke dalam kamar mandi, tidak lama kemudian terdakwa memanggil saksi masuk ke dalam kamar mandi, kemudian terdakwa memberi saksi uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

b. Saksi James Vandiko, Keterangan saksi tersebut pada pokoknya menjelaskan bahwa:

- Pada saat terjadi penangkapan terhadap terdakwa, saksi sedang berada di parkir Hotel Ratu Residence, sedangkan terdakwa dan saksi Rani Andini berada di dalam kamar hotel tersebut ;
- Saksi tidak mengetahui tujuan terdakwa mengajak saksi, mengantar terdakwa dan saksi Rani Andini ke Hotel Ratu Residence tersebut, yang saksi ketahui hanya menemani mengantar saksi Rani Andini bertemu temannya di hotel tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Keterangan Terdakwa

Dimana dari fakta-fakta yang diperoleh selama dalam persidangan pada dasarnya terdakwa membenarkan bahwa:

- Awalnya Korban Rani Andini menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp

mengatakan “dek ada job “ kemudian terdakwa jawab “dak ado” kemudian saksi Rani Andini mengatakan “tolonglah dek aku butuh nian untuk bayar hutang” lalu terdakwa jawab “iyola”;

- Terdakwa mengakui telah menawarkan dan memperdagangkan saksi Rani Andini untuk berhubungan seksual dengan laki-laki yang bukan suaminya;

Atas perbuatan tersebut terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil memperdagangkan saksi Rani Andini tersebut sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah); Bahwa terdakwa sudah memberi job kepada saksi sebanyak 4 kali;

4. Barang Bukti:

Adapun barang bukti yang dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Bunga Safitri Liya Binti Muhammad Bustari antara lain: 1 (satu) unit HP merek OPPO tipe A39 warna gold, 1 (satu) unit HP merek OPPO tipe A37 warna gold. Dirampas untuk dimusnahkan, Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) Selain pertimbangan hukum hakim tersebut di atas pertimbangan hakim yang lain dijadikan dijadikan dasar pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman terdakwa Bunga Safitri Liya Binti Muhammad Bustari yakni: Terhadap Putusan Yang Telah Dijatuhkan Oleh Pengadilan Negeri Jambi Dalam Perkara Nomor : 121/Pid.Sus/2018/Pn Jmb. Tidak memenuhi rasa keadilan pada diri

Pelaku, karena dalam kasus ini seharusnya korban Rani harus terlibat juga, dalam kasus tersebut, karena dia sendiri yang minta dicarikan “job” dengan terdakwa /terpidana, “job” tersebut sudah dicarikan terdakwa dan Korban Rani telah melaksanakan apa yang menjadi keinginannya namun dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak menjadikan Rani pelaku tindak pidana.

B. Saran

1. Hendaknya Pihak penyidikan dalam menangani kasus perdagangan manusia yang bermotif menjual diri, dalam penegakan hukumnya hendaknya cermat dan teliti, jangan pihak yang memperdagangkan saja yang di proses secara hukum, akan tetapi mereka yang menjajakn diri juga harus ditindak tegas juga.
2. Kepada Hakim yang menangani kasus Tindak Pidana Perdagangan Manusia. Jangan segan-segan menjatuhkan hukuman yang berat sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi yang lain.
3. Bagi siapa saja yang melihat, mendengar adanya tindak pidana perdagangan manusia jangan segan-segan untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Nawawi, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Jakarta, Bina Cipta, 2010.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Agusmidah, *Dinamika dan Kajian Teori Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Agus Salim Ali, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan PenanggulanganKejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.
- Bambang Poernomo, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia: Yogyakarta, 2011.
- Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, 2016.
- Frans Maramis, *Hukum Pidana umum dan Tertulis di Indonesia* Jakarta: Gerafindo Perasada, 2012.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sapta Artha Jaya, Jakarta, 2015.

- Herilius Abdullah. *“Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah”*, Surabaya, Almunawar, 2010,
- Irfan Muhammad. *“Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah”*, Surabaya, Bina Cipta. 2012
- Kartikasari, Dian, *Kerentanan perempuan dalam perdagangan perempuan, migrasi, hiv/aids, Koalisi Perempuan Indonesia Untuk keadilan dan Demokrasi*. 2010.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 2012.
- Linda Astuti, *Beberapa Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang Suatu Kajian Sosisologis*, Bramedia, Jakarta, 2012.
- Mastra Lira. *14 Kendala Penegakan Hukum*, Yayasan Annisa, 2012.
- Mustafa Abdullah dkk, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indoensia, 2013.
- Mulyana W. Kusuma, *Masalah Kejahatan dan Sebab Akibatnya*, Paramadnya, 2010.
- Moeljatno, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rieneka Cipta, 2018.
- Nurul Irfan Muhammad. *“Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah”*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2019.
- Paslyadja, Adnan, *Hukum Pembuktian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Prodjodjokori, Wiryono, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2014.
- Purwanti, Firliana, *Penanggulangan Praktek Perdagangan Perempuan Di Indonesia*, Jakarta, 2011.
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Kelima, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013
- Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Cetakan Kesatu, RajawaliPers, Depok, 2017.

- Sari, Linda Amalia, *Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Deputi Bidang Perlindungan Perempuan, Jakarta. 2010.
- Satochid Karta Negara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah dan Pendapat –Pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka*, Balai Lektor Mahasiswa 2014.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2013.
- Soetandyo Wignyasobroto, *Perempuan Dalam Wacana Trafficking*, Yogyakarta. PKBI, 2017.
- Sudrajat Bassar M. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang*, Bandung, PT. Remaja Karya, 2014.
- Romli Atmasasmita *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, 2015.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, 2011.
- _____ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, cet. 1, Balai Pustaka, Jakarta, 2011.
- Tiena Yulies Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, 2014
- Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan*, UMM Press, Jakarta, 2019.
- Wignyasobroto, Soetandyo, *Perempuan Dalam Wacana Trafficking*, Yogyakarta. PKBI, 2007.
- Wijayanti, Asri, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* Bandung: Refika Aditama, 2011.

B. Undang-Undang:

_____ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

_____ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor: 8 Tahun 1981.

C. Makalah :

_____ Koalisi Perempuan Indonesia, *Makalah : Sosialisasi tentang Perdagangan Perempuan*, Jakarta, 2018.

C. Kamus Bahasa Indonesia:

-----Departemen Pendidikan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta, 2015.